MAHMUDAH

ISLAM & BISNIS KONTEMPORER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

MAHMUDAH, S.Ag., M.EI

ISLAM & BISNIS KONTEMPORER

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayaNya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Amin.

Buku "Islam dan Bisnis Kontemporer" ini disusun dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bisnis kontemporer yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan mengetahui hukum dari bisnis kontemporer, yang sesuai dengan syariah Islam, maka masyarakat akan semakin yakin dan bersemangat untuk melakukan bisnis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan dalam penyelesaiannya tidak terlepas dari kontribusi dan bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Karenanya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran pimpinan STAIN Jem-

ber, khususnya Ketua STAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., dan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, H. Nur Solikin, S. Ag., MH atas apresiasi dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk ikut berpartisipasi dalam program GELARKU periode kedua tahun 2014 yang pembiayaannya bersumber dari DIPA STAIN Jember Tahun 2014, Nomor: SP-DIPA-025.04.2.423786/2014, tertanggal 5 Desember 2013.

Terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada crew STAIN Press Jember yang telah berkenan menerbitkan naskah buku ini, sehingga naskah buku ini sampai ke hadapan pembaca yang budiman.

Seperti kata pepatah *"tak ada gading yang tak retak".* Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca atas buku ini, agar buku ini menjadi buku pedoman di hati pembaca yang budiman.

Jember, Juni 2014
Penulis

Mahmudah

PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Memberi atas segala limpahan nikmat, karunia dan anugerah pengetahuan kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah mengarahkan umat manusia kepada jalan yang benar melalui agama Islam.

Program GELARKU, Doktorisasi, Penambahan Program Studi (Prodi), dan program lainnya yang digelar di setiap unit adalah upaya untuk menyambut peningkatan status STAIN Jember menjadi IAIN. Boleh dikatakan, berbagai program itu diakselerasikan dengan kekuatan sumber daya manusia di kampus yang memang sudah selayaknya "alih status" dari yang ada.

Program Gerakan Lima Ratus Buku (GELARKU) ini terlahir dari semangat untuk menumbuhkan iklim akademik di kalangan civitas akademika, termasuk tenaga kependidikan. Dan program GELARKU periode 2014 ini merupakan program periode kedua sejak dicanangkan sebagai program unggulan tahun 2013. Karenanya, GELARKU merupakan program baru yang

dimaksudkan untuk memberikan target yang jelas terhadap karya akademik yang dapat dihasilkan warga kampus. Hal ini sekaligus mendorong semua warga kampus untuk terus berkarya. Gelarku merupakan rangkaian dari program yang sudah kami canangkan, yakni "Doktorisasi di Kampus Santri", sebagai salah satu ukuran bahwa di masa kepemimpinan kami tidak ada lagi dosen yang bergelar magister.

Diakui atau tidak, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademikanya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan program GELARKU ini sebagai pintu kreatifitas yang tiada henti dalam mengalirkan gagasan, pemikiran, ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa. Siapapun, anak bangsa memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menata bangunan intelektual melalui karya-karya besar dari kampus Mangli.

Namun demikian, terdapat dua parameter untuk menilai kualitas karya akademik. *Pertama,* produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dimiliki. *Kedua,* apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepada publik, yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosen, mahasiswa dan karyawan merupakan sebuah keniscayaan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi positif kepada para dosen, mahasiswa, dan karyawan yang telah mencurahkan segala pikiran untuk menghasilkan karya buku dan kini diterbitkan STAIN Jember Press. Salam hangat juga kepada

warga "Kampus Mangli" yang merespon cepat program yang kami gulirkan, yakni Gerakan Lima Ratus Buku (GELARKU) sebagai ikhtiar kami menciptakan iklim akademik, yakni menghasilkan karya dalam bentuk buku.

Karya buku ini akan terus berlangsung dan tidak boleh berhenti. Sebab, buku adalah "pintu ilmu" yang dengan buku kita bisa membuka gerbang peradaban bangsa. Buku adalah jembatan untuk meluaskan pemahaman, mengkonstruksi pemikiran, dan menajamkan akal analisis terhadap beragam fenomena yang ada di sekitar hidup dan kehidupan kita.

Dan tentu saja, karya-karya yang ditulis oleh berbagai pihak diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan atau dunia akademik bersamaan dengan program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang dicanangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke depan. Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan "*referensi intelektual*" dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Akhirnya, kami ucapkan selamat kepada para penulis buku yang ikut memperkaya Gelarku sebagai program intelektualitas. Dengan harapan, STAIN Jember makin dikenal luas, tidak hanya skala nasional, tetapi juga internasional. Dan, yang lebih penting, beraneka "warna pemikiran" yang terdokumentasi dalam buku ini menjadi referensi pembaca dalam membaca setiap problematika kehidupan.

Jember, Juni 2014
Ketua STAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM

DAFTAR ISI

BAB I

BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Bisnis

Dalam mengkaji permasalahan bisnis, tidak dapat lepas dari kajian ekonomi karena bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Ekonomi adalah fenomena masyarakat yang berusaha mencukupi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Dalam mencapai kemakmuran tersebut dapat ditempuh melalui bisnis. Karena dengan bisnis, kebutuhan dan kepuasan manusia secara material dan ekonomis dapat terpenuhi.[1]

Bisnis, menurut Skiner, sebagaimana dikutip Ismail Nawawi adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut pendapat Machfoed, juga dikutip Ismail Nawawi, bisnis (disebut juga dengan istilah perdagangan) adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa dalam

[1] Ismail Nawawi Nuha, *Isu-Isu Ekonomi Islam, Buku 4 Nalar Bisnis* (Jakarta: VIV Press, 2013), 2.

memenuhi keinginan konsumen.[2]

Aktivitas bisnis, menurut Ali Hasan, adalah upaya untuk mengelola kombinasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan teknologi untuk menciptakan atau membuat produk yang memiliki nilai (*value*) untuk memperoleh keuntungan yang biasanya bergandengan dengan tingkat resiko tertentu.[3] Selanjutnya menurut Widiyono dn Mukhaer Pakkan, aktivitas bisnis adalah menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan profit. Sementara profit adalah perbedaan antara pendapatan suatu bisnis dan beban-bebannya.[4] Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan laba (profit) dengan cara memproduksi barang atau jasa.

Proses ekonomi yang terdiri atas produksi, distribusi dan konsumsi dilaksanakan dalam aktivitas bisnis, tetapi lebih dititikkan beratkan pada produksi dan distribusi. Sedangkan konsumsi dilakukan oleh konsumen. Dengan demikian, arti dari bisnis yang menunjukkan hubungan dengan ekonomi adalah:

1. Bisnis adalah kegiatan untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kepentingan bersama atau masyarakat baik sebagai produsen atau konsumen;
2. Binis merupakan aktivitas untuk mendapatkan laba yang didapatkan produsen dalam aktivitas ekonomi;
3. Laba merupakan selisih antara penghasilan terhadap biaya-biaya yang dibebankan dalam proses ekonomi.[5]

Aktivitas bisnis sebagai suatu aktivitas ekonomi mikro, dipe-

---

[2] Ismail Nawawi Nuha, *Isu-Isu Ekonomi Islam, Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta: VIV Press, 2013), 406-407

[3] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2009), 5

[4] Widiyono dan Mukhaer Pakkan, *Pengantar Bisnis, Respon Terhadap Dinamika* Global (Jakarta: Mitra Wacana Medika, 2011), 3.

[5] Ismail Nawawi, *Isu-Isu, Buku 4*, 4

ngaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut suatu negara. Di mana aktivitas bisnis mempelajari interaksi rumah tangga perusahaan dengan pasar, konsumen, permintaan dan penawaran, produsen dan lingkungan usaha lainnya. Sementara sistem ekonomi berkaitan dengan sistem kebijakan ekonomi makro yang dianut suatu negara. Dalam kaitan itu, aktivitas bisnis sangat bergantung dari lingkungan kebijakan ekonomi yang berlaku di suatu negara.[6]

Pada negara yang menganut sistem terpimpin, profit dari suatu usaha mempertimbangkan seberapa besar alokasi profit diperuntukkan bagi negara. Karena negara adalah pusat kekuasaan ekonomi, maka negara berhak memperoleh lebih banyak hasil profit bisnis. Sebaliknya dalam sistem ekonomi pasar, aktivitas bisnis sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Intervensi negara ke wilayah bisnis hanya pada bidang regulasi, pengawasan dan infrastruktur pasar. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas bisnis dilakukan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Islam[7] yang meliputi: ketauhidan, maslahah dan manfaat, keadilan, ukhuwwah, khilafah, kerja dan produktivitas, bekerja adalah suatu hak manusia, kepemilikan universal, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial serta pencerminan sifat nubuwwah (jujur, komunikatif, kecerdasan dan keberanian yang rasional).

Dalam Islam, aktivitas bisnis termasuk kegiatan muamalah yaitu kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Sehingga aturan yang dipergunakan harus berlandaskan kepada aturan (syariah) Tuhan. Landasan syariah dalam muamalah adalah kesejahteraan manusia berdasarkan kepada keadilan dan kebijaksnaan.

Landasan tersebut dijadikan manusia 1. dalam memantapkan hati nurani bahwa apa yang dikerjakan, ditinjau dari segi moral keimanan, adalah benar; 2. dalam memotivasi dan sumber inspirasi

---

[6] Widiyono dan Mukhaer Pakkan, *Pengantar Bisnis,* 3-7.
[7] Ismail Nawawi, *Isu-Isu, Buku 4*, 12.

dalam melahirkan prakarsa dan kreativitas semua usaha, untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat; 3. menjadi kendali dalam membangun dan menjalankan bisnis, dan menetapkan target bisnis yang ingin dicapai yaitu hasil yang dicapai berupa materi (profit) dan non materi (manfaat), pertumbuhan bisnis dapat meningkat dari tahun ke tahun, keberlangsungan bisnis adalah jangka panjang (dunia akhirat) serta keberkahan adalah faktor penting dalam sebuah bisnis.[8]

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama,[9] yaitu:

1. Target hasil berupa profit materi dan benefit non materi, tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (qimah madiyah/nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan/manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas.
2. Pertumbuhan, jika profit materi dan benefit non materi telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan initentu dalam koridor syariat Islam.
3. Keberlangsungan, pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam.
4. Keberkahan, faktor keberkahan atau upaya menggapai ridlo Allah merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pebisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi

---

[8] Ali Hasan, *Manajemen* 3-7.

[9] Veithzal Rivai dkk,*Islamic Business and Economis Ethics, Mengacu Pada Al Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 13-14.

bisnisnya agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridloana Allah.

B. Urgensi Bisnis bagi Manusia

Sebagai agama yang menekankan pentingnya keberdayaan umat, Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dalam mencukupi kehidupannya. Bekerja, termasuk didalamnya aktivitas bisnis, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena keberadaan manusia sebagai *khalifah fi al 'ardh* dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik.[10] Berbisnis merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat dan hadits yang menjelaskan pentingnya aktivitas bisnis itu.[11]

Bukti bahwa bisnis begitu penting tidak hanya ada dalam pernyataan, namun juga ada dalam sikap dan konsiderasi khusus yang disetujui al Quran. Al Quran bahkan mempergunakan term bisnis sebanyak dua puluh macam terminologi yang diulang sebanyak 370

---

[10] Lihat QS (11):61, " Dan kepada kaum Tsamud, Kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakankamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kam pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan Nya, kemudian bertobatlah kepada Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat RahmatNya lagi memeperkenankan doa hambaNya.

[11] Lihat QS ash Shaaf (62):10, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?" juga beberapa hadits yang menjelaskan tentang pentingnya berbisnis bagi umat Islam, di antaranya: Pernah pada suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Beliau menjawab "seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." (HR. al Bazar), "Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang shiddiqin, dan para syuhada." (HR.Tirmidzi dan Ibn Majah)"Perhatikan olehmu sekalian, se-sungguhnya perdagangan di dunia adalah sembilan dari sepuluh pintu rezeki."(HR. Ahmad)

kali di dalam al Quran.[12] Al Quran memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Al Quran seringkali mengungkapkan bahwasanya bisnis adalah sebuah pekerjaan yang paling menarik.[13] Bahkan al Quran mendorong para pengusaha untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh dan melakukan bisnis dengan para penduduk di negeri asing. Pekerjaan yang banyak menguntungkan ini dianggap sebagai sebuah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy saat itu. Al Quran menganggap bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan, dan sangat menguntungkan, baik keuntungan secara pribadi maupun masyarakat.

Berbisnis memiliki manfaat yang terkait langsung dengan pengembangan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain:

1. Bisnis akan memberikan kontribusi yang besar bagi perluasan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi problem pengangguran.
2. Bisnis akan meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Hal itu terbukti dalam perjalanan bangsa Indonesia di mana UKM adalah basis ekonomi yang paling tahan menghadapi goncang-

---

[12] Term yang sedemikian banyak itu merupakan term bisnis yang didapatkan oleh C.C.Torrey saat menulis disertasinya yang berjudul; *The Commercial-Theologicl Terms in The Koran.* Torrey menyatakan bahwasanya sebagian dari teologi Quran mengandung term-term bisnis. Penggunaan term bisnis yang sedemikian banyak itu menunjukkan manifestasi adanya sebuah spirit yang bersifat komersial dalam al Quran. Charles C. Torey, demikian dikutip oleh Mustaq Ahmad, *Business Ethic in Islam*. Ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al Kaustar, 2001), 16.

[13] QS an Nuur (24): 37, "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang,"; QS al Jumuah (62): 9, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

an yang bersifat multidimensional.

3. Dengan semakin banyaknya bisnisman (pengusaha), termasuk pengusaha muslim, akan semakin banyak keteladanan dalam masyrakat, khususnya dalm aktivitas bisnis. Karena para pengusaha memiliki pribadi yang unggul, berani, independent, hidup tidak merugikan orang lain, bahkan sebaliknya malah memberikan manfaat bagi anggota masyarakat yang lain.
4. Dengan berkembangnya aktivitas bisnis, maka akan menumbuhkan etos kerja dan kehidupan yang dinamis, serta semakin banyaknya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan bangsa.[14]

C. Perintah Bisnis dalam Islam

Bisnis[15] sebagai sebuah konsep mempunyai arti yang penting sekali dalam Islam. Pentingnya konsep bisnis dapat dilihat dari penggunaan kata yang multi makna. Dalam al Quran, kata perdagangan tidak saja digunakan untuk menunjuk pada aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seseorang kepada Allah SWT. Dengan kata lain, kata bisnis mencakup pengertian yang eskatologis. Dengan arti eskatologis ini, aktivitas bisnis dapat dipahami sebagai ibadah.[16]

Kehidupan dunia dalam pandangan Islam berdimensi ganda, dimensi dunia dan akhirat. Berdimensi dunia apabila manusia mele-

---

[14]Tim Multitama Communications, *Islamic Business Strategy for Entrepreneurship*. Ed. Fauzi Fauzan (Jakarta: Lini Zikrul Media Intelektual, 2006), 12-13.

[15] Istilah bisnis dalam tulisan ini sinonim dengan istilah berusaha, bekerja, berdagang, jual beli; yang hakekat dari semua istilah tersebut adalah sebuah transaksi pertukatan baik berupa barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba, profit atau keuntungan

[16] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 4.

takkan tujuan hidupnya hanya pada kehidupan dunia saja. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka beranggapan bahwa akhir dari segalanya apabila mereka meninggal dunia. Berdimensi akhirat apabila manusia menganggap bahwa kehidupan di dunia adalah sebuah proses, sebuah tahapan dari sejumlah tahapan kehidupan menuju kehidupan yang abadi yaitu kehidupan akhirat. Kematian adalah tanda berakhirnya satu tahapan dari proses kehidupan dan awal dari sebuah tahapan berikutnya. Keduanya (kehidupan dunia dan akhirat) mempunyai hubungana kausalitas, yaitu kehidupan seseorang ditentukan oleh apa yang dipersiapkan dalam tahapan kehidupan sebelumnya.[17]

Islam menganjurkan umatnya untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan itu, maka seseorang akan mendapatkan tidak hanya kebaikan dalam kehidupan akhirat, tetapi juga akan mendapatkan kebaikan dalan kehidupan di dunia yang dialaminya.[18] Inilah arti dari bisnis itu sebagai sebuah ibadah, apabila dilakukan dalam rangka ketaatan dan dalam rangka mencapai ridlo Allah SWT. berkaitan dengan ini, Allah menjelaskan dalam firmanNya bahwa jin dan manusia itu tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaNya.[19]

Konsep bisnis mempunyai makna eskatologis. Makna eskatologis terwujud apabila bisnis tersebut berdimensi vertikal (akhirat) dan berdimensi horizontal (dunia), mencakup keselamatan dan tujuan akhir kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan eskatolo-

---

[17] Masyhuri (ed). *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)

[18] QS asy Syura (42):20, "Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan itu di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagiapun di akhirat."

[19] QS adz Dzariyat (51): 56, "Dan Aku tidak menciptkan jin danmanusia melainkan supaya mereka menyembah Ku."

gis tersebut, kejujuran dalam bisnis merupakan syarat utama yang harus dilaksanakan. Seorang muslim yang melakukan bisnis dengan cara yang jujur sebagaimana diajarkan agama, ia tidak saja mendapatkan kebaikan yang sifatnya keduniaan, tetapi juga kebaikan untuk kehidupan di akhirat kelak.

Bisnis yang di dalamnya terkandung tujuan yang sifatnya eskatologis dengan sendirinya akan mencerminkan sikap yang jujur dalam bisnis dengan bersumber kepada tata nilai agama. Sifat seperti ini merupakan ciri dari bisnis yang Islami, dan ini tentu saja merupakan pembeda dengan praktik-praktik perdagangan lainnya yang tidak Islami. Perilaku jujur dalam bisnis di antaranya disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmidzi, Rasulullah SAW bersabda, “Para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang durjana, kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Allah, taat dan jujur.” Dalam hadits lain, juga diriwayatkan oleh Imam Turmidzi, Rasulullah SWA bersabda bahwa pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada.[20]

Usaha yang akan mengantarkan pebisnis kepada tujuan eskatologinya adalah usaha yang makin mendekatkannya kepada sang pencipta, yakni bisnis yang mendapatkan ridla Allah SWT. Dengan kata lain, bisnis yang berdimensi vertikal, adalah bisnis yang di dalamnya tercakup sikap adil, ihsan dan peduli terhadap agamanya. Jika ia bersikap adil saja, maka ia termasuk orang-orang yang shalih. Jika ia bersikap adil dan ihsan maka ia termasuk orng yang dekat kepada Allah SWT. Jika ia memperhatikan pula tugas-tugas agama dalam kesibukannya menjalankan usaha bisnisnya, maka ia termasuk orang-orang yang benar.[21]

---

[20] Taqyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),150.

[21] Ibid.

Qardhawi, menegaskan bahwa sah dan tidaknya sebuah transaksi dalam bisnis bergantung pada kejujuran dari para pelakunya.[22] Melalui kejujuran, kepercayaan dapat dibangun di antara para pelakunya. Pebisnis yang tidak jujur dalam bisnisnya adalah pebisnis yang lalai dari ketaatannya kepada Allah, dan ia sendiri dilalaikan oleh bisnis itu sendiri. Bisnis yang dapat mengantar seorang pebisnis mencapai tujuan eskatologisnya adalah suatu bisnis yang dengan usahanya itu pebisnis menjadi semakin dekat kepada Allah.[23]

Masih menurut Qardhawi, ada beberapa hal yang harus dipelihara untuk mencapai tujuan eskatologis tersebut. *Pertama*, meluruskan niat dan memantapkan akidah di awal bisnisnya. Hendaklah pebisnis meniatkan bisnisnya karena Allah dan menjaga diri dari kerakusan terhadap apa yang menjadi milik orang lain. Hendaklah agama sebagai landasan pelaksanaan bisnisnya dan usaha bisnis tersebut sebagai pelaksanaan kewajiban mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. *Kedua*, hendaknya seorang pebisnis dalam melaksanakan bisnisnya adalah untuk melaksanakan fardhu kifayah dan berdzikrullah. *Ketiga,* rela menerima dan tidak rakus kepada pasar dan perniagaan. *Keempat,* menghindari syubhat dan mencermati semua bentuk muamalahnya.[24]

D. Kode Etik Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan bagian dari etika. Etika[25] adalah kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk pada perilaku manusia, apa-

---

[22] Yusuf Qardhawai, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj.(Jakarta:Robbani Press, 2001)

[23] Jusmaliani, *Bisnis*, 28.

[24] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, 336-344.

[25] Istilah etika kadang dipergunakan secara bergantinan dengan kata moral dan akhlak (bahasa arab). Etika berasal dari bahasa Latin”*ethos*” yang berarti kebiasaan, moral juga berasal dari bahasa Latin “*mores*” berarti kebiasaan, sedangkan akhlak bentuk jamak dari lafal *khuluq* berarti budi pekerti.

kah tindakan tersebut dianggap baik, benar atau jelek, salah. Meminjam pengertian etika dari al Ghazali, sebagaimana dikutip Ali Hasan, adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.[26] Sedangkan bisnis, sebagaimana dipaparkan di depan, adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan laba (profit) dengan cara memproduksi barang atau jasa. Dengan demikian etika bisnis adalah seperangkat norma/nilai tentang perilaku manusia, yang menjadi kebiasaan di masyarakat, dalam menjalankan bisnis. Di kaitkan dengan Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak ada kekhawatiran, bahwasnya bisnis telah dilakukan dengan baik dan benar.

Dalam praktek bisnis ada beberapa nilai etika Islam yang dapat mendorong tumbuh dan suksesnya bisnis,[27] yaitu:

1. Menerapkan konsep Iman, Islam dan Ihsan dalam berbisnis. Seorang pebisnis harus melandasi aktivitasnya dengan Iman dan Islam. Aplikasi Iman dan Islam dalam kehidupan bisnis adalah Ihsan. Ihsan dalam bisnis adalah suatu usaha untuk sungguh-sungguh bekerja secara baik berdasarkan etika, tanpa mengenal kata menyerah dengan dedikasi penuh menujupada optimalisasi sehingga memperoleh hasil maksimal.[28]
2. Ketelitian dan keteraturan, adalah membuat sesuatu dengan teliti dan teratur, menjaga kualitas produk yang dihasilkan, mengadakan oenelitian dan pengawasan kualitas sehingga hasilnya maksimal.[29]
3. Hemat, Islam memerintahkan kepada manusia untuk bersikap

---

[26] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, 171.
[27] Ismail Nawawi, *Isu-Isu*, *Buku 1*, 447
[28] Ibid., 447-450..
[29] Ibid., 448.

hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sehingga benar-benar bermanfaat.[30]

4. Kejujuran dan keadilan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kerjasama bisnis. Hanya dengan kejujuran, keadilan dapat diwujudkan.[31] Nilai kejujuran dan keadilan dalam bisnis akan membawa rahmat, ketentraman dan kesejahteraan. Keuntungan yang dihasilkan akan membawa berkah.[32]
5. Kerja keras. Islam menekankan bahwa apa yang didapat oleh seseorang adalah sesuai dengan jerih payahnya. Siapa yang lebih banyak pekerjaannya akan mendapatkan hasil-pahala yang lebih besar pula.[33]

Hal senada dinyatakan oleh Ali Hasan, walaupun dengan bahasa yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan makna, bahwa bisnis yang dibangun berdasar etika Islam akan mengantar para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Adapun nilai etika bagi pebisnis itu adalah:

1. Sekalipun Islam menyatakan bahwa berbisnis merupakan usaha yang halal, pada tataran yang sama mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegitan bisnis tidak boleh menghalangi untuk selalu mengingat Allah dan tidak melanggar rambu-rambu perintahNya. Seorang pebisnis diperintahkan untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah (dengan senantiasa

---

[30] QS al Isra'(17): 26, "…dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

[31] QS Shaad (38): 22, "…Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran….."

[32] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, 242-243.

[33] QS al Ahqaf (46): 19, "Dan Bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) ekerjaan-ekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan."; QS ar Rahman (55):60, "Tidak ada balasan kebaikan keculai kebailan (pula)."

dzikrullah) meskipun sedang sibuk mengurusi bisnis. Nilai-nilai religius hendaknya selalu hadir dalam aktivitas bisnis, karena dengan selalu mengingat Allah akan menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan, kebohongan, kelicikan dan penipuan.[34]

2. Aqshid adalah sikap sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan santun. Dalam al Quran kita temukan banyak ayat tentang perintah untuk berbuat aqshid.[35] Berperilaku aqshid dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi, baik di hadapan manusia atau Allah SWT.Seorang pebisnis harus berlaku aqshid dalam setiap perkataan dan tindakannya.[36]
3. Khidmad adalah melayani dengan baik. Sikap melayani dengan baik merupakan sikap utama dari pebisnis. Dengan sikap ini akan memberikan kepuasan kepada konsumen/pelanggan. Sikap khidmah senantiasa berbarengan dengan sikap aqshid, dan harus ada dalam diri seorang pebisnis.[37]
4. Islam mengharuskan pebisnis mempunyai hati yang amanah sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang lain dan haknya sendiri, dapat menjaga perilaku yang merusak amanah yang diberikannya kepadanya, mampu menjaga dan mempertang-

[34] Ibid., 188

[35] QS.al Hijr (15): 88, " Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu) , dan janganlah kamu bersedih hati terhedap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." ; QS Luqman (31): 18-19, "Dan janganlag kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) da janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dansederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai."

[36] Ibid., 189

[37] Ibid., 190.

gungjawabkannya dihadapan Allah SWT.[38] Sifat amanah harus dimiliki pebisnis, sebab tidak hanya untuk kepentingan bisnis/muamalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang.[39]

Supaya nilai-nilai etika bisnis dapat menjadi nyata dalam suatu bisnis atau dalam kinerja perusahaan diperlukan penuangan nilai-nilai itu dalam bentuk rumusan yang kongkrit dan operasional berupa sebuah kode etik. Implementasi nilai-nilai etika dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di samping berfungsi sebagi patokan sikap mental sebuah perusahaan, kode etik dapat mendorong keberhasilan dari organisasi perusahaan bisnis itu. Adapun pengertian kode etik, menurut Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau sub organisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi.[40] Kode etik apabila dilaksanakan dengan baik, dapat mencapai hal-hal sebagai berikut: 1. Effesiensi; 2. Efektivitas; 3. Kualitas layanan akan memberikan kepuasan kepada yang dilayani; 4. Responsivitas; 5. Akuntabilitas.[41]

Adapun fungsi kode etik adalah: 1. Menjaga keselarasan dan

---

[38] QS al Mu'minun (23); 8, 11, "Dan orang-orang yang memelihra amanah (yang dipikulnya) dan janjinya dan orang-orang yang meemlihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surge firdaus. Mereka kekal di dalamnya ; QS al Ahzab (33): 72, "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanh kepda langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dhalim dan amat bodoh."

[39] Rasulullah bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak mempunyai sifat amanah, dan juga tidak sempurna keIslaman seseorang yang tidak mempunyai komitmen." (HR Ahmad)

[40] Ismail Nawawi, *Isu-Isu, Buku 4*, 155.

[41] Ibid., 159-160.

konsistensi antara gaya manajemen, strategi dan kebijakan dalam mengembangkan bisnis; 2. Menciptakan iklim bisnis yang sehat; 3. Menciptakan integritas perusahaan bisnis terhadap lingkungan, masyarakat dan pemerintah; 4. Menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham, karyawan untuk mendapatkan hak-haknya; 5. Meningkatkan harkat bisnis nasional di mata intenasional.[42]

E. Jenis dan Bentuk Bisnis

Jenis dan bentuk bisnis ditinjau dari obyeknya dapat dikelompokkan dalam 4 bentuk, yaitu: bisnis industri, bisnis perdagangan, bisnis pelayanan dan bisnis fasilitas.[43]

1. Bisnis industri adalah bisnis yang untuk mendapatkan keuntungan/laba dengan menghasilkan barang atau pengolahan sendiri, kemudian barang tersebut dijual kepada pihak lain yang membutuhkan (konsumen)
2. Bisnis perdagangan adalah bisnis yang dilakukan dengan jalan membeli dari industri/pabrik kemudian dijual kepada pihak lain.
3. Bisnis pelayanan adalah bisnis yang dilakukan dengan memberikan pelayanan/jasa kepada pihak lain, baik kepada produsen, pebisnis lain, maupun konsumen.
4. Bisnis fasilitas adalah bisnis yang dilakukan dengan menyediakan fasilitas. Fasilitas tersebut sifatnya dipinjamkan atau disewakan untuk jangka waktu tertentu.

Dalam Islam, bisnis terbedakan kepada 2 macam, yaitu bisnis yang dibolehkan dan bisnis yang dilarang.

1. Bisnis yang dibolehkan oleh Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah, yang dalam pelak-

---

[42] Ibid., 158.
[43] Ibid., 419-421.

sanaannya dengan mengikut aturan dan prinsip syariah. Apapun jenis dan bentuk bisnis yang dilakukan, hukumnya boleh selama pelaksanaannya masih dalam koridor Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi (aqad), adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi serta tidak mengandung riba, maysir dan gharar. [44]

2. Bisnis yang dilarang oleh Islam adalah bisnis yang di dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat transaksi, terdapat unsur riba, maysir, gharar dan kebatilan.[45]

Ditinjau dari penerapan syariat dan oerientasinya, bisnis dibedakan pada bisnis Islam dan bisnis non Islam.

1. Bisnis Islam dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta.
2. Sedangkan bisnis non Islam, dengan landasan sekularisme, bersendikan nilai-nilai material sehingga tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam rangka meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asas sekularisme inilah seluruh bangunan bisnis non Islam diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikan nilai ruhiyah serta keterkaitan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dan nilai-nilai transedental. Kalaupun

---

[44] Hal ini sesuai dengan QS 2: 185, hadits Rasullah "*kamu lebih tahu urusan duniamu*" serta kaidah "*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

[45] QS al Baqarah (2): 275, "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."; QS an Nisaa (4): 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

ada aturan, hal ini semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.[46]

Untuk memperjelas perbedaan antara bisnis Islam dan non Islam dapat dilihat dari skema di bawah:

No	Aspek	Ekonomi Islam	Kapitalis
1.	Ide	Allah SWT	Manusia
2.	Sumber	Quran Hadits	Daya pikir manusia
3.	Motif	Ibadah	Rasionak materialism
4.	Paradigma	Islam	Pasar
5.	Tujuan	Falah dan maslahah	Utilitarian dan individualis
6.	Filosofi operasional	Keadilan, kebersamaan dan tanggungjawab	Liberalisme, laissez faire

Bisnis dalam Islam mempunyai dasar yang kuat dan strategis. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berusaha dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk usaha itu bisa berupa bisnis. Hanya saja nilai strategis itu tidak akan banyak manfaat apabila dalam pelaksanaanya mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Kejujuran dalam berbisnis adalah nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap pebisnis.

[46] Veitzal Rivai dkk, *Islamic Bussiness*, 92.

BAB II

KONSEP AQAD DALAM ISLAM

A. Pengertian Aqad

Kata aqad berasal dari bahasa Arab *al 'Aqd* yang secara etimologi bearti perikatan, perjanjian dan permufakatan (al ittifaq).[47] Secara terminologi, aqad didefinisikan oleh Hasbi Ash Shiddieqy,[48] yang mengutip definisi yang dikemukakan al Sanhury, adalah: "perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaaan kedua belah pihak."

Harun Nasroen dalam bukunya Fiqh Muamalah,[49] mendefinisikan aqad adalah "pertalian ijab (pernyataan menyatakan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan." Ada pula yang mendefinisikan aqad adalah: "ikatan atas bagian-bagian tasharruf

---

[47] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 50

[48] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 21

[49] Nasrun Haroenn, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

(pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima"[50]

Dari beberapa istilah aqad di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh aqad/perikatan/perjanjian adalah pertalian ijab qabul yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang dianggap sah apabila telah sesuai dengan syara', dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Maksud dari "telah sesuai" dengan syara' adalah aqad itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara' serta terhindar dari unsur maisir, bahaya (dharar), gharar, riba, iktikar dan asusila/haram.

Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu aqad (perikatan) melalui tiga tahap,[51] yaitu:

1. *Al Ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orng lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janji tersebut, seperti difirmankan Allah dalam QS Ali Imran (3):76, "Barangsiapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa."
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi teerhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji telah dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan "*aqdu*" sebagaimana yang terdapat dalam al Quran pada surat al Maidah (5): 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

---

[50] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 46

[51] Abdoerraoef, *Al Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study* (Jakarta: Bula Bintang, 1970), 122-123

Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau "*ahdu*" itu, tetapi "*aqdu*"

B. Unsur-Unsur Aqad

Dari definisi aqad di atas dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam aqad,[52] yaitu:

1. Pertalian ijab qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). Ijab qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan qabul itu beranekan ragam.
2. Di benarkan oleh syara'. Aqad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan aqad, tujuan aqad, maupun objek aqad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukun (tasharruf). Adanya aqad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihakdan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiba yang mengikat para pihak.

C. Rukun dan Syarat Aqad

1. Rukun Aqad

Menurut jumhur ulama fiqh, rukun aqad terdiri dari:[53]

---

[52] Gemala Dwi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Kencana, 2006), 48.

[53] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mua-*

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri *(sighat al aqd*)
b. Pihak-pihak yang beraqad *(aqidain)*
c. Obyek aqad (*ma'qud alaih*)

Ulama Hanafiyah perpendapat bahwa rukun aqad itu hanya satu yaitu *sighat al aqd* (ijab qabul). Pihak-pihak yang yang beraqad dan obyek aqad tidak termasuk rukun aqad, tetapi termasuk syarat-syarat aqad. Rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam aqad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang beraqad dan obyek aqad berada di luar esesnsi aqad, karena itu rukun aqad hanyalah sighat al aqd (ijab qabul).[54]

a. Aqid adalah orang beraqad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; kerjasama dalam syirkah bisa terdiri dari beberapa pihak.
b. Ma'qud alaih (objek aqad), benda-benda yang diaqadkan seperti benda-beda yang dijual dalam aqad jual beli, dalam aqad hibah, gadai, hutangyang dijamin seseorang dalam kafalah.
c. Sighat al aqd, adalah ijab qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sighat ijab qabul adalah:
    1) Sighat al aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misal seseorang berkata "Saya serahkan barang ini" kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih

---

malat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 103.

[54] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 99

menimbulkan pertanyaan apakah benda diserahkan sebagai hadiah, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkap adalah: "Saya serahkan barang ini sebagai hadiah"

2) Harus berkesesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: "Saya serahkan barang ini kepadamu sebagai titipan." Tetapi yang mengucapkan qabul berkata"Saya terima barang ini sebagai pemberian." Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Sighat ijab qabul dapat berbentuk ucapan, perbuatan, isyarat atau tulisan di bawah ini akan diuraikan bentuk-bentuk sighat aqad.

a. Lafal atau ucapan. Lafal atau ucapan merupakan cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati, yang banyak digunakan oleh manusia karena mudah dan jelas. Bahasa dan redaksi yang digunakan adalah bahasa dan redaksi yangdapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad. Oleh karena itu tidak ada persyaratan khusus melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat.
b. Perbuatan. Aqad kadang terjadi tanpa menggunakan perkataan atau ucapan melainkan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beraqad. Dalam fiqh, aqad semacam ini disebut *aqad bil mu'athah* atau *at-*

ta'athi atau al murawadhah. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan aqad ini:

1) Menurut madzhab hanafi dan Hanbali, aqad bil mu'athah dalam hal-hal yang telah dikenal oleh manusia hukumnya sah, baik barangnya itu tidak berharga (murah) maupun berharga (mahal). Dalam hal ini disyaratkan harga barang yang dijadikan objek aqad telah diketahui dengan jelas. Apabila harganya tidak diketahui maka aqadnya menjadi fasid (rusak) di samping itu, syarat lainnya adalah bahwa tindakan ta'athi bukan menggambarkan ketidak relaannya atas aqad yang dilakukan.[55]
2) Menurut madzab Maliki dan asal madzhab Ahmad, aqad dengan perbuatan atau bil mu'athah hukumnya sah, apabila perbuatan tersebut secara jelas menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, baik aqadnya sudah dikenal orang banyak aatu belum. Pendapat yang kedua ini lebih luas dan lebih longgar daripada pendapat pertama yang membatasi hanya dalam aqad yang dusah dikenal manusia. Dengan demikian, menurut pendapat ini, semua jenis aqad, baik aqad jual beli, ijarah, syirkah, wakalah dan aqad-aqad yang lain kecuali aqad nikah, hukumnya sah dengan jalan mu'athah. Hal ini Karena landasannya adalah adanya sesuatu yang menunjukkan kehendak kedua pihak untuk membuat aqad dan menunjukkan kerelaan keduannya serta kesungguhannya.[56]
3) Menurut madzhab Syafii, Syi'ah dan Zhahiriyah, aqad dengan perbuatan atau bil mu'athah hukumnya tidak sah karena tidak menunjukkan keseriusan dalam ber-

[55] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islamy wa Adilatuhu*, juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1984), 100

[56] Ibid.

transaksi. Hal ini oleh karena kerelaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak bisa ditunjukkan kecuali dengan perkataan (lafal). Sedangkan perbuatan memungkinkan adanya maksud lain dari aqad, sehingga tidak bisa dipegangi sebaagi aqad. Oleh karena itu, disyaratkan untuk terwujudnya aqad harus melalui lafal yang jelas atau kinayah atau semacamnya seperti isyarah.[57] Akan tetapi, ulama-ulama moderat dari kelompok Syafiiyah seperti an Nawawi, al Baghawi dan al Mutawalli, membolehkan dilakukan jual beli dengan perbuatan (*bil mu'athah*) di dalam setiap sesuatu yang oleh manusia dianggap sebagai jual beli dengan landasan adat kebiasaan (*'urf*). Sedangkan sebagian yang lain, seperti Ibn Suraij dan Ar Ruyani, membolehkan jual beli mu'athah dalam barang-barang yang murah, yang oleh adat kebiasaan sudah sering dilakukan dengan mu'athah seperti roti, permen, sayuran dan sebagainya.[58]

c. Aqad dengan Isyarah. Isyarah bisa terjadi dari orang yang bisa bicara dan bisa juga dari oran yang bisu. Apabila orang itu bisa berbicara maka aqadnya tidak sah dengan isyarah, melainkan harus dengan harus denga lisan atau tulisan. Hal ini karena walaupun isyarah mneunjukkan adana kehendak, akan tetapi tidak meyakinkan sebagaimaan halnya lisan dan tulisan.Apabila orang yang melakukan aqad itu tidak mampu berbicara, seperti orang bisu, menurut riwayat yang rajah dari madzhab Hanafi, ia harus menggunakan tulisan jika ia mampu menulis. Apabila ia tidak bisa menulis maka ia menggunakan isyarah yang dapat dipahami sebagai

---

[57] Ibid., 101

[58] Syamsudin Muhammad ar Ramli, *Nihayah al Muhtaj,* juz 3, (Beirut: dar al Fikr, 2004), 375

pengganti dari ucapan.[59]

d. Aqad Tulisan. Tulisan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan niat dan kehendak, sebagai pengganti ucapan dan lisan. Oleh karena itu, aqad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah, seperti halnya aqad dengan lisan, dengan syarat tulisan haus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Pendapat ini merupakan pendapat Hanafiah dan Malikiyah.[60] Syafiiyah dan Hanabilah membatasi keabsahan beraqad dengan menggunakan tulisan, apabila kedua pihak yang melakukan transaksi tidak hadir di majelis aqad.[61]

2. Syarat Aqad

Para fuqaha menetapkan beebrapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu aqad, Di samping itu setiap aqad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti aqad jual beli mempunyai syarat-syarat tersendiri, demikian juga dengan aqad wadiah, hibah, ijarah dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah:[62]

a. Pihak-pihak yang melakukan aqad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu aqad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras/gila atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
b. Obyek aqad itu diakui oleh syara'. Obyek aqad ini harus memenuhi syarat: 1. Berbentuk harta; 2. Dimiliki sese-

---

[59] H A Djazuli, et. al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Press, 2002), 28

[60] Ibid. 28

[61] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 140.

[62] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 105-108

orang; 3. Bernilai harta menurut syara'; 4.Obyek aqad juga harus ada dan dapat diserahkan. Karena memperjual belikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap aqad salam, isthisna dan musaqah. Pengecualian ini dibenarkan, atas dasar bahwa aqad-aqad tersebut dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat.

c. Aqad tidak dilarang oleh syara'. Atas dasar ini, seorang wali tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil yang dipeliharanya. Harta anak kecil itu seharusnya dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi aqad, maka aqad itu batal menurut syara'.
d. Aqad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan aqad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat secara umum. Syarat-syarta khusus umpamanya syarat jual beli berbeda degan syarat sewa menyewa.
e. Aqad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan aqad dengan isterinya, bahwa suami akan member upah keada isterinya dalam urusan rumah tangga. Aqad semacam ini batal, karena seorang isteri memang berkewajiban mengurus rumah. Contoh lain, seseorang mengadakan aqad dengan seorang penjahar, bahwa penjahat itu akan menghentikan kejahatannya, bila ia diberi imbalan. Aqad semacam ini, juga tidak sah, sebab suatu tindakan kejahatan memang harus dihentikan.
f. Ijab tetap utuh sampai terjad qabul. Umpama dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melkaukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa

hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan/gila. Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila/tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum.

g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
h. Tujuan aqad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Umpamanya masalah jual beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak milik penjuall kepada pembeli dengan imbalan. Begitu juga aqad-aqad lainnya.

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Aqad (aqid)

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.[63] Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.[64]

1. Hak

a. Pengertian Hak

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.[65] Menurut fuqaha, hak adalah:[66]

---

[63] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), 19.

[64] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 64-65.

[65] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

1) Menurut sebagaian mutaakhirin: "hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan syara'.
2) Menurut Syekh Ali Al Khafifi (Mesir): "hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'"
3) Menurut Mustafa az Zarqa (Yordania): "hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif."
4) Menurut Ibnu Nujaim (dari Madzhab Hanafi): "hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi."

b. Macam-Macam Hak

Hak dapat dilihat dari berbagai segi:[67]

1) Dilihat dari segi pemilik hak, terbagi menjadi 3 macam, yaitu:
   a) Hak Allah SWT, seluruh bentuk kegiatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti ibdah, jihad dan amar ma'ruf nahi munkar
   b) Hak manusia, hak ini pada hakikatnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Hak ini ada yang bersifat umum seperti menjaga (menyediakan) sarana kesehatan,menjaga ketentraman dan lain-lain; dan ada yang bersifat khusus seperti hak ibu memelihara anaknya, hak istri mendapat nafkah dari suaminya dan lain-lain.
   c) Hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia, mengenai hak ini adakalnya hak Allah lebih dominan seperti masalah iddah; dan adakalanya hak manusia yang lebih dominan seperti dalam pidana qishash.

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 382.

[66] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 3.

[67] Ibid., 3-13

2) Dilihat dari segi objek hak; hak ini terbagi atas :
   a) Hak Maali (hak yang berhubungan dengan harta), contoh dari hak ini adalah hak penjual terhadap harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli.
   b) Hak Ghairu Maali (hak yang tidak terkait dengan harta), contohnya hak qishash, seluruh hak asasai manusia, hak wanita untuk meminta talak karena suami tidak memberi nafkah.
   c) Hak asy Sakhsyi adalah hak yang ditetapkan syara' bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya.
   d) Hak Aini adalah hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Contoh dari hak ini adalah hak untuk memiliki suatu benda, hak irtifaq (pemanfaatan sesuatu).
   e) Hak mujarrad dan ghairu mujarrad. Hak mujarrad adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian ata pemaafan seperti dalam masalah hutang. Jika pemberi utang menggugurkan hutan tersebut maka hal itu tidak memebri bekas sedikitpun bagi yang berhutang; hak ghairu mujarrad adalah hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meningalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Contoh dari hak ini adalah hak qishash. Apabila ahli waris memaafkan pembunuh, maka pembunuh yang tadinya berhak dibunuh men-

jadi tidak berhak lagi. Hal inilah yang dimaksudkan berbekas (berpengaruh) bagi yang dimaafkan.

3) Hak ditinjau dari segi kewenangan pengadilan
   a) Hak Diyaani (keagamaan) yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan kehakiman. Umapamanya persoalan hutang yang tidak dapat dibuktikan oleh pemberi hutang karea tidak cukup alat-alat bukti di depan pengadilan.
   b) Hak Qadhaai adalah seluruh hak di bawah kekuasaan pengadilan (hakim) dan pemilik hak itu mampu membuktikan hak-haknya di depan hakim

c. Sumber atau Sebab Hak

Para fuqaha telah sepakat bahwa sumber atau sebab hak adalah syara'. Namun adakalanya syara' menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab. Atas dasar itu, sumber hak itu ada 5 yaitu:[68]

1) Syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan
2) Aqad, seperti aqad jual beli, hibah, waqaf dalam pemindahan hak milik
3) Kehendak pribadi, seperti nadzar atau janji
4) Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi hutang orang lain
5) Perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menngunakan milik seseorang.

d. Akibat hukum suatu hak

Para fuqaha mengemukakan beberapa hukum terkait dengan hak yaitu:[69]

1) Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak, para pe-

---

[68] Ibid.,13-14
[69] Ibid.,14-16

milik hak harus melaksanakan haknya itu dengan cara-cara yang disyariatkan. Dalam persoalan hak Allah mengenai ibadah, seseorang harus menunaikannya sesuai dengan ketentuan Allah. Apabila seseorang tidak mau menunaikan hak-hak Allah tersebut dan hak itu terkait dengan persoalan harta seperti zakat, maka hakim (penguasa) berhak memaksa nya membayar zakat. Dalam kaitan dengan persoalan manusia, penunaiannya dilakukan dengan cara mengambilnya atau membayarnya kepada yang berhak menerimanya (pemiliki hak).

2) Menyangkut pemeliharaan hak, syariat telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau menjaga haknya dari segala bentuk kewenangan.
3) Menyangkut penggunaan hak, hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan senngaja maupun tidak sengaja.

2. Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib yang diberi imbuha ke-an. Secara bahasa, wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan.[70] Wajib juga merupakan salah satu dari bahasan dari hukum taklifi yangberarti hukum yang bersifat membebani perbuatan mukallaf. Dalam pengertian tersebut akan memberikan pengertian yang sangat luas. Oleh karena itu kewajiban akan lebih difokuskan daalm pengertian "akibat hukum dari suatu aqad" yang biasa disebut "iltizam."[71]

---

[70]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 382.

[71]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 76.

Secara istilah, iltizam adalah akibat hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat ssesuatu.[72] Substansi hak sebagai taklif dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pelaku dinamakan iltizam yang artinya keharusan atau kewajiban. Jadi, antara hak dan iltizam keduanya terkait dalam satu konsep.[73]

Adapun yang menjadi sumber iltizam adalah:[74]

1) Aqad, yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan seperti aqad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.
2) Kehendak sepihak (*iradah al munfaridah*), seperti nadzar atau janji
3) Perbuatan yang bermanfaat (*al fi'lu al nafi'*), seperti ketka seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuannya.
4) Perbuatan yang menimbulkan mudharat (*al fi'lu ad dharr*) seperti ketika seseorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh iltizam atau kewajiban tertentu

E. Macam-Macam Aqad

Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara, aqad terbagi menjadi dua,[75] yaitu:

1. Aqad Shahih yaitu aqad yang telah memenuhi rukun-rukun

---

[72] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

[73] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, 76.

[74] Ismail Nawawi Uha, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 54.

[75] Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqh al Islami*, 240

dan syarat-syaratnya. Hukum dari aqad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan aqad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang beraqad. Aqad ini dibagi menjadi dua macam, menurut ulama Hanfiyah dan Malikiyah:[76]

a) Aqad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) adalah aqad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
b) Aqad mauquf adalah aqad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan aqad ini, seperti aqad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya aqad yang shahih, para fuqaha membagi kepada dua macam yaitu:[77]
    1) Aqad yang bersifat mengikat (lazim) pihak-pihak yang beraqad sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan aqad itu tanpa seizin pihak lain, seperti aqad jual beli.
    2) Aqad yang tidak bersifat mengikat (ghairu lazim) pihak-pihak yang beraqad seperti dalam aqad wakalah, wadiah dan sebagainya.

2. Aqad tidak shahih yaitu aqad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum aqad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang beraqad. Ulama Hanafiyah membagi aqad ini menjadi dua yaitu:[78]

---

[76] Ibid., 241
[77] Ibid., 241
[78] Ibid., 235

a) Aqad batil yaitu apabila aqad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari syara.
b) Aqad fasid yaitu suatu aqad yang pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diaqadkan tidak jelas missal menjual rumah yang tidak disebutkan tipe, jenis dan luas rumah.

Ditinjau dari segi penamaannya, fuqaha membagi aqad menjadi dua macam, yaitu:[79]

1) Aqad musamma yaitu aqad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya seperti jual beli, sewa menyewa
2) Aqad ghair musamma yaitu aqad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat seperti al isthisna dan ba'i al wafa.'

F. Penyelesaian Perselisihan pada Aqad

Ada beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai cara dalam menyelesaikan perselisihan dalam sebuah transaksi. Penyelesaian perselisihan pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu:[80]

1. Dengan jalan perdamaian (shulhu). Shulhu adalah suatu jenis aqad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.[81] Pelaksanaan shulhu dilakukan dengan cara:[82] a. *ibra* yaitu membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya; 2. Mufadhah yaitu penggantian dengan yang lain. Perdamaian (shulhu) ini disyariatkan berdasarkan al Qur'an, sunnah dan ijma'.
2. Tahkim. Secara bahasa berarti mengangkat sebagai wasit atau

---

[79] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 108

[80] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, 88-90

[81] A.T.Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 135, lih. Ismail Nawawi Uha, *Fikih Muamalah*, 223.

[82] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, 88.

juru damai, sedangkan secara terminologi berarti pengankatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perseisihkan secara damai. Aktivitas penunjukan itu disebut tahkim dan orang yang ditunjuk disebut hakam. Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam di masa sekarang dikenal dengan istilah arbitrase. Dasar hukum dari tahkim ini adalah Qs an Nisa (4): 35, "Dan jika khawatir ada petsengketaan antara keduanya, makakirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan/perdamaian, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."; QS ali Imran (3):159, "…Karena itu, maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" serta beberapa hadits nabi.

3. Al Qadha. Secara bahasa berarti memutuskan atau menetapkan. Secara istilah, al qadla berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Pada masa sekarang al qadha disebut dengan lembaga peradilan.

G. Berakhirnya Aqad

Suatu aqad dapat berakhir apabila:[83]

1. Berakhirnya masa berlaku aqad, apabila aqda itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang beraqad, apabila aqad itu sifatnya tidak mengikat (aqad ghairu lazim).
3. Dalam aqad yang bersifat mengikat (aqad lazim), suatu aqad

[83] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 58-59.

dapat dianggap berakhir jika:

a. Aqad fasid seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
b. Berlakunya khiyar syarat, aib atau rukyat.
c. Aqad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
d. Tercapainya tujuan aqad itu sampai sempurna.

4. Salah satu pihak yang beraqad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para fuqaha menyatakan bahwa tidak semua aqad otomatis berakhir dengnan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan aqad. Aqad yang berakhr dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan aqad di antaranya aqad sewa menyewa, rahn, kafalah, syirkah, wakalah dan muzaraah. Aqad juga akan berakhir dalam ba'i al fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan aqadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemliki modal.

BAB III

KARAKTERISTIK BISNIS ISLAM

A. Sumber Hukum Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam berasal dari tiga sumber hukum[84] yaitu: al Qur'an, al Hadits serta ar ra'yu atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad.

1. Al Qur'an

Al Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam. Di samping itu. Al Qur-an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Di dalamnya terdapat berbagai aturan menyangkut aqidah, akhlak dan hukum.

Sebagai hukum utama dan pertama, al Quran oleh umat Islam harus dinomor satukan dalam menemukan dan menarik

[84] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 38

hukum. Ayat-ayat al Quran harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul ke permukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas permasalahannya dari luar al Quran selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash al Quran.

Mengenai bisnis, al Quran hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum saja. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari isi ayat-ayat al Quran, di antaranya:

a. QS. al Baqarah (2): 188,
   "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, suppaya kamu dapat memakn sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahu."
b. QS al Baqarah (2): 275,
   "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
c. QS al Baqarah (2): 282,
   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengim-

lakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

d. QS al Baqarah (2): 283
   "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

e. QS. an Nisa' (4):29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

f. QS. al Maidah (5):2

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu bintang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telahmenyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya."

g. QS. al Jumuah (62): 9

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

h. QS. al Muthaffiiin (83):1-6,

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dariorang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar

atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam."

Dan masih banyak lagi ayat-ayat al Quran yan mengatur mengenai bisnis.

2. Hadits

Dalam hadits, ketentuan-ketentuan mengenai bisnis diatur lebih rinci daripada dalam al Quran. Namun, perincian tersebut tidak terlalu mendetail tetapi dalam jalur kaidah-kaidah umum saja. Di antara beberapa hadits yang menerangkan tenntang bisnis adalah:
HR Abu Daud dan Hakim
Allah SWT telah berfirman (dalam hadits Qudsi): "Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat (kerjasama), selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat terhadap yang lainnya. Apabila salah seorang diantaranya berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan tersebut."[85]

HR Muslim dari Abu Hurairah
Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melalui suatu tumpukan makanan yang akan dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan tersebut, tiba-tiba di dalamnya jari beliau meraba sesuatu yang basah. Beliau keluarkan jari beliau yang basah tersebut sambil berkata, "Apakah ini?" jawab yang punya makanan, "Basah karena hujan, ya Rasulullah…" Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu maka

[85] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Surabaya: Sinar Baru Algesindo, 1996), 296.

ia bukan umatku.” [86]

HR Ahmad dan Baihaqi
Orang yang mampu membayar hutang, haram atasnya melalaikan hutangnya. Maka, apabila salah seorang di antara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima, asal yang lain itu mampu membayar.[87]

3. **Ijtihad**

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau ar ra’yu. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah menciptakan akal untuk manusia agar dipergunakan untuk memahami, mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT dan tercantum dalam Quran dan hadits.[88]

Kedudukan ijtihad dalam bisnis memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan sebagian besar ketentuan-ketentuan bisnis yang terdapat dalam al Quran dan hadits bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegatan bisnis selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ayat dan hadits yang menjadi objek ijtihad hanyalah yang dhanni sifatnya. Ijtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al Quran dan hadits dan juga mengenai masalah-masalah baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.[89]

---

[86] Ibid., 284
[87] Ibid., 285
[88] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 43.
[89] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000), 107.

B. Asas-Asas Bisnis

Asas bisnis adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menjalankan bisnis. Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas[90] dalam berbisnis, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaaan, asas kejujuran atau kebenaran dan asas tertulis. Hal senada disampaikan oleh Gemala Dewi dan Ismail Nawawi Uha dengan penambahan asas ilahiah atau asas tauhid sebagai asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia.[91]

1. Asas Ilahiah

Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertangggunjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS al Hadid (57):4, " Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas "Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada Nya. Bahkan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dengan demikian manusia memiliki tanggungjawab dan bahkan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tanggungjawab itu berkaitan kepada masyarakat, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari

---

[90] Fathurrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syariah*" dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman et al, cet I (Bandung:Citra Aditya bakti, 2001) 249-251.

[91] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan* , 30.

Allah SWT.[92]

2. Asas Kebebasan (al Hurriyah)

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan bisnis harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan berkehendak dan kesukarelaan para pihak yang melakukan perjanjian harus selalu diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama al Quran dan hadits tidak mengatur secara rinci suatu hubungan bisnis maka selama itu pula para pihak yang berbisnis mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.[93] Asas ini bersumber dari QS an Nisa (4):29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Asas tersebut selaras dengan kaedah fiqh yang berbunyi "asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya'. Isi kaedah tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini berlaku untuk bidang muamalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah. Hal ini dapat dilihat dari hadits nabi yang berbunyi: "Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu."

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (al Musawah)

Bisnis merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi, seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di

---

[92] Ismail Nawawi Uha, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2012), 13-14.

[93] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2010), 8.

antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu bisnis. Dalam melakukan bisnis ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. Tidak boleh ada suatu kedhaliman yang dilakukan dalam suatu bisnis.[94] Hal ini bersumber pada QS al Hujurat (49):13, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

4. Asas Keadilan (al Adalah)

Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas bisnis berupa aturan syariah yang melarang adanya unsur maisir, gharar, riba, ikhtikar, dharar dan objek bisnis yang haram. [95]

Adil merupakan salah satu sifat Allah yang seringkali disebutkan dalam al Qur'an. Bersikap adil seringkali Allah perintahkan pada manusia, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.[96] Hal tersebut bisa dilihat QS al Maidah

---

[94] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 32-33.

[95] Fathhurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep (*Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 155.

[96] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 33

(5): 8, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Ssungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

5. Asas Kerelaan (al Ridha)

Dasar asas ini adalah lafal “*’an taraadhin minkum*” (saling rela di antara kalian) sebagaimana terdapat dalam QS an Nisa (4):29, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang beraqad dianggap prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi yang dilakukan, tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela di antara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan misstatement.

Asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Kondisi rela ini dimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk sighat (ijab qabul) serta adanya khiyar (opsi).[97]

---

[97] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, 157-158.

6. **Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash Shidqi)**

Dalam perjanjian bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjia itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan di antara pihak.[98] Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS al Ahzab (33):70, "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkatan yang benar."

Suatu bisnis dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan bisnis yang mendatangkan mudharat adalah dilarang.

7. **Asas Tertulis (al Kitabah)**

Dalam melakukan perjanjian bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati maka harus ditulis dan ada saksinya. Hal tersebut bersumber pada QS al Baqarah (2): 282-283.[99]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (ke-

---

[98] Ismail Nawawi Uha, *Fikih Muamalah*, 16
[99] Ibid., 17

adaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."(282)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."(283)

Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat diminta suatu benda sebagai jaminan. Adanya tulisan, saksi dan benda jaminan menjadi alat bukti atas terjadinya perjanjian tersebut. [100]

C. Larangan dalam Bisnis Islam

Bisnis yang dibolehkan oleh Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah, yang dalam pelaksanaannya dengan mengikut aturan dan prinsip syariah. Apapun jenis dan bentuk bisnis yang dilakukan, hukumnya boleh selama pelaksanaannya masih dalam koridor Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi (aqad), adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi serta tidak mengandung maisir, gharar, riba dan kebatilan (haram dan ikhtikar).

1. Maisir

Maisir (judi) adalah bentuk objek yang berarti tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan syariah.[101] Dalam kehidupan sehari-hari, maisir disebut dengan kegiatan berjudi.

Maisir merupakan suatu kegiatan yang sangat jelas keharamannya sebaagimana Allah firmankan dalam QS al Maidah (5)- 90-91.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syai-

---

[100]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, 37.

[101] Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah* (Jakart: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 186

tan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Ayat di atas sangat jelas menyebutkan alasan mengapa maisir dan segala sesuatu yang mengandung prinsip-prinsipnya diharamkan oleh Allah. Maisir merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Di samping itu, maisir juga menimbulkan mudharat di dalam aspek-aspek kehidupan manusia, salah satunya akan menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara umat manusia. Hal ini akan membawa manusia ke arah keterpurukan.

Dari segi ekonomi ada beberapa alasan pelarangan maisir yaitu:

a. Ketidakadilan distribusi pendapatan, dalam judi keuntungan baru bisa didapat setelah salah satu pihak menang atau dapat dikatakan menggunakan prinsip seperti riba, penggeseran risiko (*risk shifting*) dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Jelas sekali prinsip ini tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha. Distribusi pendapatan seharusnya didasarkan pada besar-kecilnya kontribusi yang disumbangkan ataupun berbagi resiko (*risk sharing*).
b. Alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efesien. Dengan dialokasikannya sumber daya dalam perjudian maka nilai tambah perekonomian akan terhenti dan berpotensi tersumbatnya perekonomian yang mengarah pada perpindahan kekayaan dari pihak-pihak yang produktif kepada

pihak nonproduktif.[102]

Ditinjau dari segi sosial dan psikologis alasan pelarangan judi adalah:

a. Adanya kecenderungan bahkan keinginan untuk menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet batil. Motivasi ini didorong oleh gambaran keuntungan lebih yang diberikan dalam berjudi walaupun terkadang menderita kerugian.
b. Selain harta orang yang berjudi, tidak jarang orang yang berjudi menjadikan keluarganya sebagai obyek judi.

2. Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya, cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci. Secara istilah gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidak jelasan, spekulais, dan atau mengandung taruhan.[103] Menurut al Zarqa', gharar adalah menjual sesuatu yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersbut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuandan spekulasi seperti dalam judi. Gharar dapat terjadi karena ada keraguan mengenai bendanya atau ketidak jelasan karakteristiknya dari benda tersebut. Dengan demikian gharar bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Berdasarkan definisi tersebut, gharar adalah benda yang menjadi objek aqad, yang tidak ada di tangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga menyebabkan pembeli mangalami kerugian, peneysalan dan bahaya. Sebaliknya bagi pelaku yang melakukan gharar, dianggap memakan harta batil. Oleh karena itu, gharar ini bisa dalam bentuk barang/objek aqad dan bisa

---

[102] Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah*, 201

[103] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 20.

pula dalam bentuk sighat aqad.[104]

Gharar dapat dibedakan pada 3 bentuk yaitu : a. gharar besar, apabila barang yang diperjual belikan belum ada atau tidak dimiliki seperti jual beli burung yang masih di udara, ikan yang masih ada di laut; b. gharar sedang, diikutkan pada mana yang paling condong apakah yang sedikit ghararnya atau yang banyak; c. gharar kecil apabila benda yang diperjual belikan belum jelas kecuali setelah dilihat barangnya. Terhadap gharar kecil, sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkan sedangkan ulama Malikiyah dan Hanbali melarang. Untuk gharar besar, semua ulama sepakat tentang keharamannya.[105]

Menurut Satrio, sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, gharar dapat dibagi menjadi dua bagian,[106] yaitu:

a. Gharar dalam sighat aqad, yang meliputi jenis-jenis aqad ba'i al hashah,[107] ba'i mulamasah,[108] ba'i al munabadah,[109] ba'i mu'alaq,[110] ba'i muzabanah,[111] ba'i al mukhadharah,[112] ba'i muhaqalah,[113] ba'i habah al habalah;[114]

---

[104] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, 167

[105] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 440-441.

[106] Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah,* 177-178.

[107] Ba'i al hashah adalah jual beli yang penentuannya ditentukan oleh jatuhnya lemparan kecil (hashah) terhadap berang tersebut.

[108] Ba'i al mulamasah adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menyentuh objek yang diperjualbelikan atau jual beli di mana pembeli apabila menyentuh barang tersebut maka dia harus membelinya baik si penjual rela atau tidak.

[109] Ba'i al munabadzah adalah jual beli yang dilakukan dengan cara saling mencela objek aqad di antara para pihak yang melakukan transaksi.

[110] Ba'i mualaq adalah transaksi jual beli di mana keberlangsungan transaksi tergantung pada transaksi lainya

[111] Ba'i muzabanah adalah jual beli kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa kurma yang sudah dipanen.

[112] Ba'i mukhadarah adalah jual beli buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon dan belum layak dipanen

[113] Ba'i muhaqalah adalah jual beli tanaman tertentu (bahan makanan

b. Gharar dalam objek aqad, yang meliputi ketidaktahuan (jahl) dalam sifat objek aqad, ketidak tahuan dalam ukuran dan takaran objek aqad. Ketidaktahuan dalam zat objek aqad, ketidaktahuan dalam waktu aqad, ketidaktahuan dalam waktu penyerahan barang, melakukan aqad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (ma'dum), tidak adanya penglihatan (ru'yah) atas objek aqad.

3. Haram

Bisnis yang dilakukan seseorang harus terhindar dari unsur haram karena hal itu dilarang oleh Allah SWT. Haram berarti terlarang/dilarang untuk dilakukan. Secara istilah ushul fiqh, haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman (iqah) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan ibadah untuk menjalanan syariat-Nya. [115]

Haram dapat dikategorikan pada tiga hal, yaitu:[116]

a. Haram secara dzatnya. Khamr, daging babi, bangkai judi dan segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah adalah contoh dari sesuatu yang haram karena dzatnya. Keharaman dari benda tersebut karena penetapan syariah, hal itu sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Maidah (4): 3, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya"

---

pokok) dengan sejumlah takaran makanan tertentu

[114] Ba'i habal al habalah adalah jual beli janinnyang masih berada dalam kandungan induknya.

[115] Ibid., 192.

[116] Ibid., 193.

b. Haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Makanan halal yang diperoleh dengan cara bathil (mencuri, merampok, korupsi, tadlis, taghrir, ikhtikar, ba'i najasy, riba, maisir dan lainnya) menjadi haram hukumnya, makanan yang diolah mengandung najis menjadi haram hukumnya.
c. Haram karena tidak sah aqadnya yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat dari aqad, misal jual beli ta'alluq (mu'allaq)

4. Riba

Dalam perjanjian bisnis seseorang dilarang menggunakan cara riba karena hukumnya haram. Keharaman riba dapat dijumpai dalam ayat-ayat al Quran dan hadits Nabi. [1] Di antara ayat al Qur'a yang menunjukkan keharaman riba adalah:

QS ar Ruum (30): 39
"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang- orang yang melipat gandakan (pahalanya). "

QS an Nisa (4): 161
"Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

QS Ali Imran (3):130
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

QS al Baqarah (2):275
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

QS al Baqarah (2):276
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekufuran, dan selalu berbuat dosa."

QS al Baqarah (2):278
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

QS al Baqarah (2):279
"Jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu modal (pokok) hartamu, kamu tidak menganiya dan tidak pula dianiaya".

Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan.[117]

[117] Pengertian secara bahasa ini digunakan Allah di antaranya dalam QS

Sedangkan secara istilah adalah kelebihan harta dalam suatu transaksi dengan tidak ada imbalan/gantinya. Misalnya adalah tambahan terhadap pinjaman uang yang harus diberikan oleh terhutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.riba seperti itu berlaku luas di kalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan aqad dengan cara ini sehingga disebut riba jahiliyyah.

Riba dibedakan kepada dua macam yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl adalah riba yang berlaku pada aqad jual beli, yaitu kelebihan pada salah satu harta sejenis (ribawi) yang dipertukarkan/diperjualbelikan. Misal 1 kg gula dijual dengan 1,25 kg gula lainnya, kelebihan 0,25 kg dalam jual beli ini disebut riba fadl. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam jual beli muqayyadah (barter) antara barang yang ditukar dengan barang bukan dengan nilai uang.

Riba nasiah adalah kelebihan atas piutang yag diberikan orang yang berhutang kepada pemilik uang/modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Misal Karim meminjam uang Farhan sebesar Rp. 100.000,- untuk waktu satu bulan. Ketika telah jatuh tempo Karim belum mampu membayar hutangnya. Karena itu Farhan meminta tambahan Rp 10.000 kepada Karim sebagai tambahan atas waktu jatuh tempo yang diberikan. Kelebihan Rp 10.000 dengan tambahan tenggang

---

Fusshilat (41):39, " dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan menjadi banyak jumlah (subur)." ; QS an Nahl (16): 92, "Dan janganlah kamu seprti seorang perempuan yang menguraikan benang-benang yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain."

waktu ini disebut riba nasi'ah.

Dalam jual beli barter, baik sejenis atau tidak, dapat pula terjadi riba nasi'ah. Contoh jual beli barter barang sejenis dengan kelebihan salah satunya yang pembayarnya ditunda adalah membeli satu kilo gram beras dengan dua kilo gram beras yang akan dibayarkan satu bulan kemudian. Sedangkan contoh barter dalam barang tidak sejenis, seperti membeli satu kilo gram terigu dengan dua kilo gram beras yang akan dibayarkan dua bulan kemudian. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayarannya pada waktu tertentu termasuk riba nasi'ah.

Ulama berbeda pendapat tentang illat keharaman riba. Ulama Syafiiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa illat keharaman riba fadl pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk atau belum. Jika dilebihkan harga salah satu di antaranya maka kelebihan itu termasuk riba fadl dan apabila kelebihan itu dikaitkan dengan pembayarana tunda (tenggang waktu) maka menjadi riba nasiah.[118]

Dalam menetapkan illat keharaman riba nasiah dan riba fadl pada benda jenis makanan, ulama Malikiyah dan Syafiiyah berbeda pendapat. Menurut ulama Malikiyah, illat jenis makanan yang terdapat pada riba nasi'ah berbeda dengan illat yang terdapat pada riba fadl. Dalam riba nasi'ah, illat pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya boleh dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimang dan adil.Dengan prinsip ini, maka riba nasi'ah bleh berlaku pada seluruh jenis makanan seperti beras, gandun, apel, pir dan lain-lain. Sedangkan

[118] Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashd,* jilid II (), 131 dan asy Syarbaini al Khatib, *Mughni al Muhtaj*, jilid II (), 22-23.

illat pada riba fadl adalah makanan pokok dan tahan lama sekalipun tidak dibatasi oleh ulama Malikiyah batas waktunya.[119]

Menurut Syafiiyah, ilat riba pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan lain sebagainya) maupun makanan untuk obat. Apabila kelebihn pembayaran pada jenis makanan ini dibarengi dengan tenggang waktu maka menjadi ribba nasi'ah, sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu, kelebihan harga dari salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi riba fadl.[120]

5. Ikhtikar

Kata ikhtikar berasal dari kata hakara yang berarti az zulm (aniaya) dan isa'ah al mu'asyarah (merusak pergaulan). Secara istilah ikhtikar berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.[121]

Pengertian yang lebih lengkap disampaikan oleh Fathi Duraini, ikhtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara atau pun hewan amat memerlukan produk, manfaat atau jasa itu.[122]

Larangan penimbunan barang tidak terbatas pada makanan, pakaian, hewan tetapi meliputi seluruh produk yang diper-

---

[119] Ad Dasuqi, *asy Syarh al Kabir*, jilid II (), 47

[120] Asy Syarbaini, *Mughni al Muhtaj*, 22-23.

[121] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 157.

[122] Fathi ad Duraini, *al Fiqh al Islami al Muqaran ma'a al Madzahib* (Damaskus: Mathba'ah ath Tharriyyin, 1979), 68.

lukan masyarakat. Bahkan manfaat dari suatu barang dan jasa dari pemberi jasa, dengan syarat "embargo" yang dilakukan para pebisnis dan pemberi jasa ini boleh membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditi, manfaat atau jasa itu sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain.

Para ulama mengatakan bahwa ikhtikar merupakan salah satu bentuk sikap aniaya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap konsumen yang sangat memerlukan suatu produk, yang secara umum termasuk ke dalam larangan Allah. Dasar hukum dari pelarangan ikhtikar adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung al Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya ikhtikar adalah diharamkan. Di antara ayat-ayat itu adalah:

QS al Maidah (5):2,
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu bintang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telahmenyelesaikan ibadah haji maka bolehlan berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya."

QS al Hajj (22):78.
"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebebnar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-

kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam al Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."

Dalam hadits juga banyak dijumpai larangan melakukan ikhtikar bagi para pedagang. Di antara hadits yang melarang ikhtikar adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibn Majah dari Abu Hurairah yang berbunyi:
"Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam maka ia telah berbuat salah."

Apabila penimbunan telah terjadi, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut fuqaha, barang yang ditimbun oleh para pedagang itu dijual dengan harga modalnya dan pedang itu tidak berhak untuk mengambil untung sebagi hukuman terhadap tindakan mereka. Apabila para pedagang, yan melakukan ikhtikar, enggan menjual dagangannya sesuai harga pasar maka pemerintah berhak menyita barang itu dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat memerlukannya.[123]

[123] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 164.

BAB IV

AQAD SEBAGAI LANDASAN BISNIS ISLAM

A. Aqad Pertukaran

Aqad pertukaran terbagi dua, yaitu pertukaran barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.[124]

1. Pertukaran barang yang sejenis terbagi dua: a. pertukaran uang dengan uang (sharf), b. pertukaran barang dengan barang (barter)
2. Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi dua juga: a. pertukaran uang dengan barang/jual beli (buyu'), b. pertukaran manfaat barang dengan uang/sewa (ijarah)

1. Jual Beli (Buyu'/Tijarah)

a. Pengertian

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukat sesuatu dengan yang lain.

[124] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 22.

Lafal *al ba'a* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al ba'a* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. [125]

Secara istilah, jual beli adalah *aqad mu'awadhah* yaitu aqad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Adapun jual beli yang obyeknya berupa manfaat, menurut Syafiiyah dan Hanabilah, diperbolehkan dengan syarat jual beli tersebut berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Karena itu, ijarah tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.[126]

Untuk harta yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi mnausia. Apabila benda-benda tersebut tetap diperjualbelikan maka hukum jual beli itu tidak sah.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al muqayyadah*) tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli *muqayyadah* mulai kehilangan tempat. Akan tetapi dalam perkembangan dunia modern dalam hubungan dagang antar negara, bentuk jual beli inilah yang

---

[125] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111

[126] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: amzah, 2010), 177.

berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Akan tetapi, esensi *al muqayyadah* masih dipakai. Misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu, sesuai dengan nilai spare part yang diimpor Indonesia itu.[127]

b. Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong menolong bagi manusia mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al Qur'an dan hadits. Di antara ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli terdapat pada:

QS al Baqarah (2): 275,
"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

QS al Baqarah (2): 282,
"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui sesuatu."

QS an Nisa (4): 29
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

---

[127] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.

Dasar hukum kebolehan jual beli juga terdapat dalam hadits, di antaranya hadits yang diriwayatkan at Turmudzi; al Barzar dan al Hakim[128]

"Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para shidiqin dan para syuhada."(HR. Turnudzi)

"Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab:"Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.(HR. al Barzar dan al Hakim)

c. Rukun dan Syarat

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sebagaimana ditentuka oleh syara'. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam menntukan rukun jual beli. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[129]

1) Ada orang yang beraqad (penjual dan pembeli/aqidain)
2) Ada barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih)
3) Ada nilai tukar pengganti barang
4) Ada sighat ijab qabul

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya sighat ijab qabul. Sedangkan orang yang beraqad, barang yang diperjualbelikan serta nilai tukar pengganti barang adalah syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun yang dite-

[128] M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 116-117.

[129] Asy Syarbaini al Khatib, *Mughni al Muhtaj* jilid II (Beirut: Dar al Fikr, 1978),3.

tapkan jumhur ulama adalah:[130]

1) Syarat orang yang beraqad; berakal, baligh, mukallaf dan orang yang melakukan aqad adalah orang berbeda.
2) Syarat barang yang diperjual belikan; barang itu ada, atau tidak ada di tempat tapi pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut, bermanfaat, miliki seseorang dan dapat diserahkan ada waktu aqad atau pada waktu yang telah disepakati ketika aqad berlangsung.
3) Syarat nilai tukar pengganti barang; harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada waktu aqad, apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya, apabila jual beli dilakukan dengan barter maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukan barang yang diharamkan/dilarang syara'.
4) Syarat sighat ijab qabul; orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, iajb dan qabul harus selaras, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis

Selain syarat-syarat tersebut di atas, para fuqaha mengemukakan beberapa lain syarat lain, yaitu:[131]

1) Syarat sah jual beli, jual beli dinyatakan sah apabila terhindar dari cacat dan apabila barang yang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.
2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli, jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang beraqad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli

---

[130] Wahbah Zuahili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, jilid 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1980), 354.

[131] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 125-127.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum aqad jual beli, aqd jaul beli baru bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam khiyar

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:[132]

1) Jual beli yang shahih**.** Jual beli dikatakan sahih apabila jual beli itu telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, barang yang diperjual belikan bukan miliki orang lain, terhindar dari khiyar.
2) Jual beli yang batal**,** jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak. Jenis jual beli yang batal adalah: jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, jual beli yang mengandung unsure tipuan, jual beli benda najis, jual beli arbun, memperjualbelikan air sungai, air danau dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.
3) Jual beli yang fasid, ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal seperti memperjualbelikan benda-benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakn fasid. Di antara jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, jual beli al majhu

[132] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, 121-129

(jula beli yang tidak diketahui), jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli anggur dan buah lain untuk pembuatan khamar, barter dengan barang yang diharamkan, jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya, jaul beli barang yang sam sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

e. **Bentuk Jual Beli Khusus**

Di antara bentuk jual beli khusus adalah:

1) **Murabah,** adalah bentuk jual beli, dimana penjual harus memberitahukan harga beli dan keuntungan yang diharapkan
2) **Jual Beli Salam,** adalah bentuk jual beli dengan bayar di muka, di mana barang yang dibeli belum ada tapi bisa diadakan dan kemudian diserahkan pada waktu yang disepakati. Pada waktu aqad pembeli harus menyebutkan spesifikasi dari barang yang dibeli baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan jelas.
3) **Jual beli Isthisna,** adalah bentuk jual beli salam hanya saja obyek yang diperjanjikan atau barang yang dibeli berupa manufaktur atau kontrak produksi.

f. **Khiyar**

Khiyar adalah hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan suatu jual beli.[133] Hak ini ditetapkan syariat bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak ada kerugian di antara mereka yang bertransaksi. Status khiyar adalah disyaritakan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak.

[133] Wahbah az Zuhaili, *Fiqh al Islam*, jilid 4, 519.

Bentuk khiyar ada empat bentuk yaitu:[134]

1) Khiyar Majelis, adalah suatu hak khiyar bagi kedua belah pihak yang melakukan aqad untuk meenruskan atau membatalakan aqad jual beli selama masih berada dalam satu majelis (tempat).
2) Khiyar Syarat, adalah hak khiyar yang ditetapkan bagi salah asatu pihak yang beraqad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan aqad selama dalam tenggang waktu yang disepakti bersama.
3) Khiyar A'ib adalah hak khiyar dari kedua belah pihak yan melakukan aqad untul meneruskan atau membatalkan aqad karena menemukan suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan caact itu tidak diketahui pemiliknya (penjual) pada saat aqad berlangsung.
4) Khiyar Ru'yah adalah hak khiyar bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan aqad yang ia lakukan terhadap suatu barang (objek) yang belum dilihat sebelumnya.

2. Ijarah (Sewa menyewa)

Ijarah secara bahasa berarti upah, sewa, jasa dan imbalan.[135] Secara istilah, menurut ulama Hanfiyah, ijarah adalah aqad terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafiiyah, ijarah adalah aqad terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.[136]

Dasar kebolehan aqad ijarah adalah beebrapa firman Al-

[134] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 139-142.
[135] Harun Nasroen, Fiqh, 228.
[136] Ibid.

lah dalam:

QS. at Thalaq (65):6

"….kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik…"

QS al Qashash (28):26

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Sebagai sebuah aqad, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dari ijarah menurut ulama Hanafiyah hanya sighat ijab qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat yaitu:

a. Orang yang beraqad (mu'jir dan musta'jir)
b. Uang sewa/upah
c. Manfaat barang
d. Sighat ijab qabul[137]

Adapun syarat ijarah, sesuai dengan pendapat jumhur adalah:

a. Orang yang beraqad telah baligh dan berakal (cakap untuk bertindak hukum) dan menyatakan kerelaannya untuk melakukan aqad.
b. Manfaat dari barang yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari; boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat; sesuatu yang dihalalkan oleh syara'' bukan suatu kewajiban bagi penyewa

[137] Ibid., 231

c. Upah/uang sewa harus jelas dan sesuatu yang bernilai harta.

Dilihat dari segi obyeknya, aqad ijarah dibagi kepada dua macam,[138] yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya sewa menyewa rumah. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan maka fuqaha sepakat menyatakan kebolehannya.

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit. Bentuk aqad ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga; dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti buruh pabrik.

Aqad ijarah akan berakhir apabila:[139]

a. Obyek hilang atau musnah
b. Tenggang waktu yang disepakati telah berakhir
c. Wafatnya salah seorang yang beraqad, menurut ulama Hanafiyah, karena aqad ijarah tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, aqad ijarah tidak batal karena wafatnya salah seorang yang beraqad.

3. Sharf

Secara bahasa sharf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pengalihan atau aqad jual beli. Secara istilah, sharf adalah aqad jual beli satu valuta (mata uang asing) de-

[138] Ibid., 236

[139] Ibid.,237

ngan valuta lainnya. Aqad jual beli mata uang asing (valuta) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misal rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya).[140]

Dalam literature fiqh klasik, aqad ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham. Pada masa sekarang, bentuk jual beli ini dilakukan bank-bank devisa dan money changer.

Dasar hukum dibolehkannya sharf adalah dari hadits Nabi yang antara lain berbunyi:

> Diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin ash Shamid berkata, bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, "Emas hendaknya dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur kering dengan anggur kering, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, sama dan sejenis, haruslah dari tangan ke tangan (kontan). Maka apabila berbeda jenisnya juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan."(HR. Muslim)

Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan:"Janganlah kamu memperjual belikan emas dengan ems, perak dengan perak, kecuali sejenis dan jangan pula kamu memperjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib (tidak ada di tempat) dan yang lainnya ada."

Sharf adalah salah satu bentuk jual beli, maka rukun dari sharf adalah sama dengan aqad jual beli pada umumnya yaitu a. orang yang beraqad (penjual dan pembeli), b. barang yang dijual, c. nilai tukar dan d. sighat ijab qabul. Sedangkan syarat dari sharf adalah:

a. Pertukaran harus dilakukan secara tunai (spot) artinya

---

[140] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, 96.

masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung aqad komersial yaitu perdaangan barang dan jasa antar bangs bukan dalam rangka spekulasi.
c. Harus dihindari jual beli bersyarat
d. Aqad (transaksi) berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihal yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan
e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hk kepemilikan.

B. Aqad Kerjasama

1. Syirkah

Secara bahasa, syirkah berarti al ikhtilat (bercampur) yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.[141] Secara istilah, syirkah adalah suatu aqad anatar dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha, di mana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.[142]

Syirkah merupakan aqad yang dibolehkan berdasarkan al Quran, al hadits dan ijma. Dasar dari al Quran antara lain terdapat pada QS an Nisa (4): 12 dan QS as Shad (38): 24. Dalam surat an Nisa , pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan, sedangkan dalam Qs as Shad, lafal *al khulatha* diartikan *syuraka* yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola

[141] Wahbah az Zuhaili, *Fiqh al Islam*, jilid 4, 792.
[142] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 341

bersama.[143]

QS. an Nisa (4): 12
"…maka mereka berserikat dalam sepertiga harta……"

QS as Shad (38): 24
"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, dan amat sedikit mereka ini."

Adapun dasar dari al hadits sebagaimana diriwayatkan oleh al Bukhari: dan hadits dari Abu Daud dan al Hakim (sebuah hadits Qudsi):[144]
"Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianatai (HR. Bukhari).

"Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR.Abu Daud dan al Hakim dari Abu Hurairah)

Para fuqaha membagi syirkah ke dalam dua bentuk yaitu a. syirkah al amlak (perserikatan dalam kepemilikina) dan b. syirkah al uqud (perserikatan berdasarkan suatu aqad).[145]

Syirkah al amlak adalah kepemilikan atas harta antara da orang atau lebih tanpa didahului dengan adanya aqad syirkah. Bentuk syirkah ini dibagi menjadi dua yaitu syirkah al amlak

---

[143] Ibid., 342.
[144] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, 166-167.
[145] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1983),294

ikhtiyari dan syirkah al amlak jabariyah. Syirkah ikhtiyari (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat) adalah perserikatan yangmuncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat seperti perserikatan dua orang, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau wakaf dari oarng lain dan menjadi milik mereka secara berserikat. Syirkah jabariyah (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keingina orang yang berserikat) yaitu sesuatu yang ditetapkan menjdi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisa itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.

Syirkah al uqud adalah aqad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Terdapat perbedaan para fuqaha tentang bentuk serikat yang termasuk dalam syirkah al uqud. Ulama Hanabilah membagi syirkah al uqud kepada lima bentuk yaitu syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh, syirkah abdan dan syirkah mudharabah.

Ulama malikiyah dan Syafiiyah membagi syirkah al inan kepada empat bentuk yaitu syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh, syirkah abdan, unutk syirkah mudharabah ditolak sebagai syirkah. Sedanglan ulama Hanafiyah membagi kepada tiga betuk yaitu syirkah al amwal, syirkal al al a’mal dan syirkah al wujuh. Ketiga bentuk syirkah tersebut boleh masuk kategori al inan dan boleh juga al mufawadhah.[146]

a. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah perserikatan dalam modal dalam suatu

[146] Harun Nasroen, *Fiqh Muamlah*, 168.

usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Dalam perserikatan ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, demikian juga dalam hal tanggunjawab dan kerja. Keuntungan dari perserikatan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan prosentase modal masing-masing. Semua fuqaha sepakat bahwa syirkah inan adalah boleh.[147]

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak menyetorkan modal yang sama jumlahnya, melakukan kerja yang sama serta bertanggungjawab bersama atas kerugian yang timbul. Fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehan syirkah mufawadhah ini. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan, sedangkan ulama Syafiiyah tidak membolehkannya.[148]

c. Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh adalah perserikatan yang dilakkan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian denga kredit serta menjualnya dengan harta tunia, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Hukum dari syirkah ini menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah boleh karena dalam perserikatan ini masing-masing bertindak sebagai wakil dari pihak lain sehingga pihak lain itupun terikat pasa transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya.Akan tetapi ulama Syafiiyah dan Malikiyah menganggap syirkah ini

---

[147] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 295-296.
[148] Ibid.

tidak sah dan tidak boleh. Alas an mereka adalah obyek perseriktan itu adalah modal dan kerja sedangkan dalam syirkah wujuh tidak ada. Modal dari syirkah ini tidak ada dan kerjanya pun tidak jelas.[149]

d. Syirkah Abdan/A'mal

Syirkah abdan/a'mal adalah perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang batu, tukang jahit dan sebaginya. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membolehkan syirkah ini karena tujuan utama perserikatan ini adalah memperoleh keuntungan dengan modal kerja bersama.[150]

Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya aqad syirkah secara umum adalah:

1) Salah satu pihak mengundurkan diri.
2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
3) Salah satu pihak kehilangan kehilangan kecakapan untuk bertindak hukum.
4) Salah satu pihak murtad.

Secara khusus, aqad syirkah dapat batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang padahal obyek syirkah adalah harta. Karena itu, apabila harta hilang atau rusak maka syirkah menjadi batal (hal ini berlaku khusus pada syirkah al amwal). Aqad syirkah juga dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sam kuantitasnya, karena mufawadhah berarti persamaan baik dalam modal, kerja mauun keuntungan yang dibagi.

---

[149] Ibid.
[150] Ibid., 297

e. Mudharabah

Mudharabah, ada yang menyebut dengan istilah qiradh, adalah aqad kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang untuk berdagang, apabila memperoleh keuntungan maka menjadi milik bersama dan dibagi sesuai kesepakatan, dan apabila ada kerugian maka ditanggung oleh si pemilik modal. Aqad ini dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pekerja yang mempunyai keahlian. Di samping itu, dari keumuman QS al Baqarah (2): 198 dan QS Muzammil (73): 20 yang menerangkan tentang kebolehan bekerjasama dalam menceri rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi, bisa digunakan sebagai dasar kebolehan aqad mudharabah.

QS al Baqarah (2): 198
"Tidak ada dosa bagimu untk mencari karunia (rezeki) hasil perdagangan dari Tuhanmu."

QS al Muzammil (73):20
"Dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah."

Aqad mudharabah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam menetapkan rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun mudharabah hanyalah ijab qabul. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah mengucapkan ijab qabul maka aqad itu telah memenuhi rukunnya sehingga hukumnya sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah orang yang beraqad, modal, kerja, keuntungan dan ijab qabul.[151]

---

[151] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Islam*, Juz 4, 839.

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama, adalah:

1) Orang yang beraqad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil karena pada satu sisi, posisi orang yang akan mengeloal moda adalah wakil dari pemilik modal.
2) Modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahny, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola
3) Pembagian keuntungan disyaratkan harus jelas dan bagian masing-masing diamblkan dari keuntungan.[152]

Aqad mudharabah, dilihat dari segi transaksi, terbagi pada 2 bentuk yaitu mudharabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah.

1) Mudarabah muthlaqah adalah penyerahan modal secara mutlak oleh pemilik modal kepada pengelola, tanpa syarat dan pembatasan. Karena itu, pengelola bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.
2) Mudarabah muqayyad adalah penyerahan modal oleh pemilik modala kepda pengelola dengan syarat dan batasan tertentu. Karena itu pengelola harus mengikuti syarat-syarat dan batasan yang diberikan oleh pemilik modal. Missal pengelola harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu.[153]

Aqad mudharabah dinyatakan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Masing-masing pihak menyatakan aqad batal/berakhir

---

[152] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 178.
[153] Ibid., 178.

atau pemilik modal menarik modalnya atau pengelola dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan

2) Salah seorang dari yang beraqad meninggal. Jika pemilik modal meninggal, menurut jumhur ulama, aqad menjadi batal karena aqad mudharabah sama dengan aqad wakalah yang menjadi batal apabila orang yang member perwakilan wafat. Di samping itu aqad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang beraqad wafat, aqadnya tidak batal tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya.
3) Salah seorang dari yang beraqad kehilangan kecakapan bertindak hukum seperti gila karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum
4) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, aqad mudharabah batal.
5) Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola.[154]

C. Aqad Kepercayaan (Amanah/Dhamanah)

1. Wakalah

Wakalah berasal dari kata wakala yang sinonimnya salama wa fawadha artinya menyerahkan. Wakalah juga diartikan dengan al hifzhu yang artinya menjaga atau memelihara.[155] Wakalah secara istilah adalah suatu aqad di mana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuki melakukan sutu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa

---

[154] Ibid., 180
[155] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, 226.

hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.[156]

Wakalah dibolehkan oleh Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya.

Dasar hukum dibolehkannya wakalah antara lain tercantum dalam QS al Kahfi (18): 19, QS Yusuf (12): 55.

QS al Kahfi (18): 19
"Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar meerka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka; "sudah berapa lamakah kamu berada di sini?. Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari," Berkat yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. *Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota* dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

QS Yusuf (12): 55
"Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan."

Dasar hukum wakalah juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, al Bukhari dan Abu Daud serta hadits riwayat Jamaah kecuali Bukhari. Di samping al Quran hadits, semua umat Islam sepakat tentang kebolehan aqad wakalah.

[156] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* 419.

Bahkan menurut al Qadhi Husain dan lainnya wakalah hukumnya mandub[157] berdasarkan firman Allah dalam surat al Maidah (5): 2.
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya.”

Menurut ulama Hanafiyah, rukun wakalah hanya satu yaitu sighat atau ijab dan qabul.[158] Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakalah ada empat, yaitu muwakkil (orang yang mewakilkan), muwakkal atau wakil, muwakkal fiih (perbuatan yang diwakilkan) dan sighat ijab qabul.[159]

Secara umum wakalah ada dua macam yaitu sebagi berikut:

a. Wakalah muqayyadah, yaitu perwakilan terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan.
b. Wakalah muthlaqah, yaitu perwakilan secara mutlak, misalnya sebagai wakil dari berbagai pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas.[160]

Wakalah menjadi berakhir pada hal-hal berikut ini:

a. Muwakkil mencabut wakalahnya kepada wakil. Sebagian ulama hanabilah dan Malikiyah mempersyaratkan wakil mengetahui pencabutan aqad tersebut.

---

[157] Taqiyuddin Abu Bakar al Husaini, *Kifayat al Akhyar* (Beirut: Dar al Ilm, tt), 228-229

[158] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3,226

[159] Ali Fikri, *al Mu’amalat al Madiyah wa al Adabiyah* juz 2 (Mesir: Mathba’ah Musthafa al Babiy al Halabyiy,1357 H), 45

[160] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 135.

b. Wakil mengundurkan diri dari aqad wakalah. Menurut madzhab Maliki jika dalam aqad wakalah tak ada kesepakatan fee maka wakil boleh mencabut atau mengundurkan diri dari aqad.
c. Muwakkil meninggal, maka aqad wakalah berakhir ketika berita kematian telah sampai kepada wakil.
d. Waktu kesepakatan sudah berakhir.
e. Ketika tujuan wakalah telah terlaksana[161]
f. Ketika baarng yang menjadi objek wakalah tidak menjadi milik muwakkil. Misal barang dijual, di ambil alih oleh Negara dan lain-lain.[162]

2. Rahn

Secara bahasa rahn berarati kekal, abadi, kekal dan jaminan. Aqad rahn secara istilah berarti menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.[163] Dalam Islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Rahn di tangan al murtahin (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang ar rahin (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, hutang belum dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan apabila orangyang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.

Fuqaha membolehkan rahn dengan mendasarkan pada QS al Baqarah (2): 283

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara

[161] Ibid., 135
[162] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 432.
[163] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, 252.

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, *Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).* Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Di antara hadits yang menjelaskan tentang kebolehan rahn antara lain diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah:
"Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadian baju besinya sebagai barang jaminan" (HR. Bukhari Muslim dari Aisyah)

Fuqaha semuanya sependapat bahwa rahn hukumnya boleh (mubah). Namun ada yang berpegang kepada dhahir QS al Baqarah (2): 283, yaitu rahn hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh madzhab Zahiri, Mujahid dan al Dhahak. Sedangkan jumhur membolehkan rahn baik dalam keadaan bepergian atau tidak seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam haits di atas.

Rukun dari rahn, menurut jumhur ulama ada empat yaitu sighat ijab qabul, orang yang beraqad (ar rahin dan murtahin), harta yang digadaikan (al marhun) dan hutang (al marhun bih).[164] Menurut ulama Hanafiyah, rukun rahn hanyalah sighat ijab qabul. Untuk sempurna dan mengikatnya aqad rahn, maka diperlukan al qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi hu-

[164] Ibid., 254

tang. Adapun kedua orang yang melakukan aqad, harta yang digadaikan, agunan dan hutang adalah syarat rahn.[165]

Syarat dari rahn, sesuai dengan rukun yang ditetapkan jumhur ulama, adalah:

a. Orang yang beraqad haruslah orang yang cakap bertindak hukum.
b. Sighat yang diucapkan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.
c. Al Marhun bih merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang boleh dilunasi dengan agunan, hutang itu jelas dan tertentu
d. Al marhun (barang jaminan) boleh dijual, apabila al murtahin tidak mampu melunasi hutang, dan nilainya seimbang dengan nilai hutang; barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan; barang jaminan itu jelas dan tertentu; barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang; barng jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain; barang jaminan merupakan barang yang utuh, tidak bertebaran dalam beebrapa tempat; barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.[166]

Fuqaha sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggungjawab pemiliknya yaitu orang yang berhutang. Fuqaha juga sepakat bahwa barang yang dijadikan barang jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah. Akan tetapi, bolehkah pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu? Fuqaha berbeda pendapat terhadap masalah ini.

---

[165] Ibid., 254
[166] Ibid., 254-255

Jumhur ulama, kecuali Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidakbpleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.[167]

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama ada di tangannya maka sebagian ulam hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin tidak ada halanganbagi para pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulam Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat, sekalipun pemilik baran gmengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang meskipun diizinkan pemilik barang. Biasanya kondisi ini terjadi dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang dipinjam. [168]

Apabila barang jaminan berupa binatang ternak, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, al murtahin boleh memanfaatkan binatang ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegng barang jaminan. Akan tetapi apabila barang jaminan bukan binatang maka pemegang barang jaminan

---

[167] Ibid., 256
[168] Ibid., 257

tidak boleh memanfaatkannya.[169]

Fuqaha juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh pemilik barang (rahin). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik barang memanfaatkan barang jaminan jika diizinkan oleh murtahin. Ulama Syafiiyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar yaitu pemilik barang boleh memanfaatkan barang yang dojaminkan tanpa izin al murtahin. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan itu tidak boleh merusak barang itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Pendapat di atas berneda dengan pendaapt ulama Malikiyah yang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan baik diizinkan al murtahin atau tidak. Karena harta itu sebagai jaminan maka hak pemilik barang tidaklah sepenuhnya.[170]

3. Wadiah

Secara bahasa,wadiah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara istilah, ada dua definisi wadiah yang dikemukakan fuqaha. *Pertama*, menurut ulam Hanafiyah, wadiah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat. *Kedua*, menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliah (jumhur ulama), wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi tersebut, wadiah adalah menitipkan sesuatu harta atau barang pada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.[171]

Fuqaha sepakat bahwa wadiah salah satu aqad dalam

---

[169] Ibid., 258

[170] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 125.

[171] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 245-246.

rangka tolong menolong antara sesama manusia. Dasar hukumnya adalah:

Qs. an Nisa (4): 58
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

QS al Baqarah (2): 283
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, *maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)* dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dasar hukum dari hadits adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Turmudzi dan Hakim.
"Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. (HR.Abu Daud, at Turmudzi dan al Hakim)

Rukun wadiah, menurut ulama Hanafiyah, hanya satu yaitu sighat ijab qabul. Menurut jumhur ulama, rukun wadiah adalah orang yang beraqad, barang yang dititipkan dan sighat ijab qabul. Rukun pertama dan kedua, yang dikemukakan jumhur ulama, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat bukan rukun.[172]

---

[172] Ibid., 247

Untuk syarat wadiah, berdasar pendapat jumhur ulama,[173] adalah:

a. Orang yang beraqad disyaratkan baligh, berakal dan dapat bertindak secara hukum. Karena aqad wadiah merupakan aqad yang mengandung resiko penipuan maka anak kecil tidak diperbolehkan melakukan aqad wadiah baik sebagai orangyang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan.
b. Barang titipan harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai

Dilihat dari segi sifat aqad wadiah, fuqaha sepakat bahwa aqad wadiah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan aqad. Namun demikian, apakah tanggungjawab memelihara barang itu bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (adh dhaman)? Dalam kaitan ini, fuqaha sepakat bahwa status wadiah bersifat amanah bukan adh dhaman sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggungjawab pihak yang dititipi, kecuali kerusakan itu karena kesengajaan atau kelalaian pihak yang dititipi.[174]

Berkaitan dengan sifat aqad wadiah sebagai aqad yang bersifat amanah dan imbalannya hanya mengharap ridla Allah, Para fuqaha juga membahas kemungkinan perubahan sifat aqad wadiah dari sifat amanah menjadi sifat adh dhamanah. Beberapa kemungkinan tersebut adalah:

a. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orangyang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya tetapi dia tidak mempertahankannya sedangkan dia mampu mengatasinya.
b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan di bawah tang-

[173] Ibid., 248
[174] Ibid., 248

gung jawabnya.

c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara bukan dimanfaatkan.
d. Orang yang dititipi mengingkari adanya barang titipan kepadanya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam aqad wadiah disebutkn jenis barang dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi pengingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
e. Orang yang menerima titipan barang, mencampur adukkan dengan barangpribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, menjadi susah untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang hilang (rusak) atau barang titipan itu.
f. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukaakn oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.[175]

4. Kafalah

Kafalah secara bahasa berasal dari kata kafala, sinonimnya dhamanah, artinya menanggung.[176] Kafalah juga diartikan adh dhammu yakni mengumpulkan.[177]

Menurut ulama Syafiiyah, dhaman dalam pengertian syara' adalah suatu aqad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang dihadirkan.

Dasar hukum dibolehkannya kafalah adalah:

---

[175] Ibid., 249

[176] Ibrahim Anis, et al., *al Mu'jam al Wasith* juz 2 (Kairo:: Dar Ihya at Turats al 'Araby, 1972), 793.

[177] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz 3, 283.

QS Yusuf (12): 66
Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kaum, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata:"Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini."

QS Yusuf (12): 72
"Penyeru-penyeru itu berkata:"kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya."

Hadits Salamah bin al Akwa':
Dari Salamah bin al Akwa' bahwa ke hadapan Nabi dibawa satu jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?" Para sahabat menjawab: "Tidak." Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?" Para sahabat enjawab: "Ya." Nabi kemudian bersabda: "Shalatilah temanmu itu oleh kalian." Berkatalah Abu qatadah: "Saya yang menanggung hutangnya ya Rasulullah." Nabi Kemudian menyalatkannya."

Menurut ulama Hanafiyah, rukun kafalah hanya satu yaitu ijab qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun kafalah ada lima yaitu:

a. Dhamin atau kafil (orang yang menanggung)
b. Madhmum atau makful lahu (Orang yang mempunyai hak)
c. Madhmun atau makful 'anhu (orang yang ditanggung)
d. Madhmun atau makful bih (sesuatu yang ditanggung)

e. Sighat ijab qabul[178]

Syarat kafalah berdasar ruun yang ditetapkan oelh jumhur ulama adalah:

a. Orang yang menanggung harus baligh, berakal, tidak mahjur alaih karena boros, tidak berada dalam keadaan salit keras, tidak dipaksa dan harus merdeka.
b. Orang yang mempunyai hak harus mengetahui si penanggung, berakal
c. Orang yang ditanggung tidak mahjur alaih karena boros
d. Barang /sesuatu yang ditanggung bisa berupa barang, hutang atau orang[179]

Kafalah terbagi menjadi dua bagian yaitu:[180]

a. Kafalah bi an Nafs, adalah kewajiban seorang penjamin (kafil) untuk mendatangkan orang yang ditanggung (makful anhu) kepada tertanggung (makful lahu).[181] Kafalah ini hukumnya jaiz (boleh) apabila makful bihnya hak manusia. Apabila kafalah berkaitan dengan hukuman had seperti hukuman zina dan hukuman qadzaf, maka kafalah semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah.
b. Kafalah bi al Mal; adalah suatu bentuk kafalah di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.[182] Kafalah bi al mal tebagi kepada tiga bagian yaitu:[183] 1. Kafalah bi ad Dain, yaitu kewajiban penjamin untuk melunasi hutang yang ada dalam tanggung jawab orang lain, dengan syarat hutang harus susah tetap pada saat di-

[178] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 437
[179] Ibid., 439.
[180] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, 285.
[181] Ibid., 285.
[182] Ibid., 286.
[183] Ibid., 286-287.

langsungkan kafalah dan hutang tersebut harus jelas, tidak majhul, karena bisa menimbulkan gharar; 2. Kafalah bi al 'Ain (kafalah bi at taslim) yaitu kewajiban penjamin untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain, dengan syarat barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan makful anhu (orang yang ditanggung), apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya maka kafalah hukumnya tidak sah; 3. Kafalah bi ad Darak yaitu tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului aqad jual beli.

Mengenai berakhirnya aqad ini, dilihat dari jenis kafalah yang dilakukan. Untuk kafalah bi an nafs, maka berakhirnya karena:[184] a. penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan; b. pembebasan terhadap kafil oleh pemilik hak dari kewajiban kafalah bi an nafs, tetapi makful anhu (orang yng ditanggung tidak bebas karena pembebasan tersebut hanya terhadap kafil (penanggung/penjamin) saja; c. meninggalnya makful anhu (orang yang ditanggung).

Apabila jenis kafalahnya kafalah bi al mal, maka kafalah berakhir karena:[185] a. harta telah diserahkan kepada pemilik hak atau dalam pengertian diserahkan baik penyerahan tersebut oleh penjamin (kafil) maupun oleh orang yang ditanggung (makful anhu); b. hutang telah dibebaskan atau dalam pengertian dibebaskan.

Kafalah bil an 'ain dapat berakhir karena:[186] a. penyerahan benda yang ditanggung, apabila barangnya masih ada, atau

[184] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, Juz 5, 154
[185] Ibid., 152.
[186] Ibid., 155.

persamaannya, atau harganya apabila barang telah rusak; b. pembebasan orang yang menanggung (kafil) dari tugas kafalah.

5. Hiwalah

Hiwalah secara bahasa berasal dari lafal tahwil, sinonimnya intiqali artinya memindahkan.[187] Secara istilah hiwalah adalah pemindahan hak berupa hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran hutang tersebut. Dalam hal ini hiwalah berbead dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan hutang sedangkan hutangnya sendiri masih dalam tanggungan orang yang berhutang.

Dasar hukum kebolehan hiwalah data diketahui dari hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah.
"Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutlah." (HR. Bukhari dari Muslim)

Sebagaimana aqad pada umumnya, untuk rukun hiwalah menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu sighat ijab qabul. Menurut ulama Malikiyah, rukun hiwalah ada lima, yaitu:

a. Orang yang memindahkan hutang (muhil)
b. Orang yang piutangnya dipindahkan (muhal)
c. Orang yang dipindahi hutang (muhal alaih)
d. Hutang yang dipindahkan (muhal bih)
e. Sighat ijab qabul

Sedangkan Syafiiyah dan Hanabilah menambahkan dua rukun yaitu dua hutang yaitu hutang muhil kepada muhal dan

[187] Ibid., 217

hutang muhal 'alaih kepada muhil.[188]

Syarat-syarat berdasarkan rukun yang lima adala:

a. Orang yang memindahkan hutang (muhil) harus memiliki kecakapan untuk melakuakn aqad yaitu harus baligh dan berakal; harus ada persetujuannya
b. Orang yang piutangnya dipindahkan (muhal) juga harus mempunyai kecakapan melakukan aqad yaitu berakal dan baligh, ada persetujuannya, pernyataan qabul itu harus diucapkannya
c. Orang yang dipindahi hutang (muhal alaih) juga harus memiliki kecakapan untuk melakukan aqad yaitu berakal dan baligh, ada persetujuan darinya, qabuk harus diucapkan.
d. Sesuatu yang dipindahkan (muhal bih) harus berupa hutang yaitu hutang muhil kepada muhal, hutanng tersebut adaalh hutang yang sudah tetap (lazim).[189]

Apabila aqad hiwalah telah dilakukan, maka timbullah akibat-akibat hukum, yaitu:

a. Pembebasan orang yang berhutang (muhil) dari hutang
b. Tetapnya kekuasaan penuntutan bagi muhal atas muhal 'alaih terhadap hutangn yang ada daalm tanggungannya
c. Tetapnya hak mulazamah bagi muhal 'alaih atas muhil, apabila muhil terikat dengan muhal.[190]

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu:

a. Aqad hiwalah telah fasakh
b. Hak muhal sulit untuk dapat kembali karena muhal 'alaih meninggal dunia, boros atau lainnya
c. Penyerahan harta oleh muhal 'alaih kepada muhal

---

[188] Ali Fikri, *al Mu'amalat al Maddiyah*, 74-80
[189] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 165-168
[190] Ibid., 173.

d. Meninggalnya muhal dan muhal ‘alaih mewarisi harta hiwalah
e. Muhal menghibahkan harta kepada muhal ‘alaih dan ia menerimanya
f. Muhal menyedekahkan harta kepada muhal ‘alaih dan ia menerima sedekah tersebut.
g. Muhal membebaskan muhal ‘alaih.[191]

[191] Ibid., 175-177.

BAB V

BISNIS KONTEMPORER DALAM ISLAM

A. Multi Level Marketing (MLM)

1. Pengertian Multi Level Markieting

Multi level marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, sedangkan marketing artinya pemasaran. Jadi, multi level marketing adalah pemasaran yang berjenjang banyak.[192] Disebut multi level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakn penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.[193]

Multi level marketing adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.[194] Dapat pula dikemukakan, multi

---

[192] Andreas Harefa, Multi Level Marketing (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 4.

[193] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006),181.

[194] Agustianto, *Prospek MLM Syari'ah di Indonesia*, http://finance.

level marketing adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan menjadikan konsumen (pelanggan) sekaligus sebagai tenaga pemasaran.[195]

Multi level marketing disebut juga sebagai *networking marketing*. Di sebut demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (network) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran. Kadang-kadang ada juga yang menyebut MLM sebagai bisnis penjualan langsung atau direct selling. Pendapat ini didasari pelaksanaan penjualan MLM yang memang dilakukan secara langsung oleh wiraniaga kepada konsumen. Tidak melalui perantara lagi atau melalui toko swalayan, kedai dan warung tetapi langsung kepada pembeli. Di Indonesia saat ini penjualan langsung atau direct selling baik yang single level maupun multi level bergabung dalam suatu asosiasi yaitu AsosiasiPenjualan Langsung Indonesia (APLI). Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari world Federation Direct selling Association (WFDSA).[196]

Ada perbedaan dan persamaan antara Direct selling dan MLM mulai dari penggunaan bahasa sampai ke substansi sistemnya. Istilah direct selling memang lebih dulu muncul dibanding MLM. Istilah ini merujuk pada aktifitas penjualan barang-barang atau produk langsung kepada konsumen, dimana aktifitas penjualan tersebut dilakukan oleh seorang penjual langsung (direct seller) dengan disertai kejelasan, presentasi

---

group.yahoo.com, diakses 24 Nopember 2013

[195] Agustianto, *Multi Level Marketiing dalam Perspektif Islam*, http://agustianto,niriah.com, di akses 24 Nopember 2013

[196] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 182.

dan demo produk. Esensinya adalah adanya tenaga penjual independen yang menjualkan produk atau barang dari produsen tertentu kepada konsumen.[197]

2. Mekanisme Operasional Multi Level Marketing

Mekanisme operasional pada MLM ini adalah seorang distributor dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distributor.Kemudian orang lain itu dapat mengajak pula orang lain lagi untuk ikut bergabung. Begitu seterusnya, semua yang diajak dan ikut merupakan suatu kelompok distributor yang bebas mengajak orang lain lagi sampai level yang tanpa batas. Inilal salah satu perbedaan MLM dengan pendistribusian secara konvensional yang bersifat single level. Pada pendistribusian konvensional, seorang agen mengajak beberapa orang bergabung ke dalam kelompoknya menjadi penjual atau sales atau wiraniaga. Pada system single level para wiraniaga tersebut meskipun mengajak temannya, hanya sekedar pemberi referensi yang secara oraganisasi tidak di bawah koordinasinya melainkan terlepas. Mereka berada sejajar sama-sama sebagai distributor.

Dari mekanisme tersebut, dapat diketahui bahwa dalam MLM terdapat unsur jasa. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya seorang distributor yang menjualkan barang yang bukan miliknya dan ia mendapatkan upah dari presentase harga barang. Selain itu jika ia dapat menjual barang tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka ia mendapatkan bonus yang ditetapkan perusahaan. Menurut catatan APLI (Asosiasi Penjual langsung Indonesia), saat ini terdapat sekitar 200-an perusahaan yang menggunakan sistem MLM dan masing-masing memiliki karakteristik, spesifikasi, pola, sistem dan

---

[197] Firman wahyudi, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fikih Muamalah*, http://www.badilag.net.data, diakses tanggal 23 Nopember 2013

model tersendiri. Sehingga untuk menilai satu persatu perusahaan MLM sangat sulit sekali.[198]

Dalam situs APLI dikemukakan bahwa MLM / Pemasaran berjenjang disebut sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung, dimana harga barang yang ditawarkan ditingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah membantu kelancaran distribusi.

Promotor (upline) bisaanya adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan (downline) adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Akan tetapi, pada beberapa system tertentu, jenjang keanggotaan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan syarat pembayaran atau pembelian tertentu. Komisi yang diberikan dalam pemasaran berjenjang dihitung berdasarkan banyaknya jasa distribusi yang otomatis terjadi jika bawahan melakukan pembelian barang. Promotor akan mendapatkan bagian komisi tertentu sebagai bentuk balas jasa atas perekrutan bawahan.[199]

Mekanisme lain tapi hampir mirip adalah setiap konsumen baru, untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran seperti ini, harus menjadi member (anggota jaringan) ada juga yang diistilahkan dengan sebutan distributor. Kadangkala membership tersebut dilakukan dengan mengisi formulir membership dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan pembelian produk tertentu agar member tersebut mempunyai point, dan kadang tanpa pembelian produk.

---

[198] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 182

[199] Firman Wahyudi, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fikih Muamalah,* http://www.badilag.net.data, diakses tanggal 23 Nopember 2013

Dalam hal ini, perolehan point menjadi sangat penting, karena kadangkala suatu perusahaan multilevel marketing menjadikan point sebagai ukuran besar kecilnya bonus yang diperoleh. Point tersebut bisa dihitung berdasarkan pembelian langsung, atau tidak langsung. Pembelian langsung biasanya dilakukan oleh masing-masing member, sedangkan pembelian tidak langsung biasanya dilakukan oleh jaringan member tersebut. Dari sini, kemudian ada istilah bonus jaringan. Karena dua kelebihan inilah, biasanya bisnis multilevel marketing ini diminati banyak kalangan. Ditambah dengan potongan harga yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menjadi member.

Namun, ada juga point yang menentukan bonus member, yaitu point yang bukan ditentukan oleh pembelian baik langsung maupun tidak, melainkan oleh referee (pemakelaran) sebagaimana istilah mereka yang dilakukan terhadap orang lain, agar orang tersebut menjadi member dan include di dalamnya pembelian produk. Dalan hal ini, satu member harus membangun formasi 5-5 untuk satu levelnya, dan cukup sekali pendaftaran diri menjadi membership, maka member tersebut tetap berhak mendapatkan bonus. Tanpa dihitung lagi, berapa pembelian langsung maupun tak langsungnya. Pada prinsipnya tidak berbeda dengan perusahaan lain. Seorang member/ distributor harus mensponsori orang lain agar menjadi member/distributor dan orang ini menjadi down line dari orang yang mensponsorinya (up line-nya). Begitu seterusnya up line "harus" membimbing down line-nya untuk mensponsori orang lain lagi dan membentuk jaringan. Sehingga orang yang menjadi up line akan mendapat bonus jaringan atau komisi kepemimpinan. Sekalipun tidak ditentukan formasi jaringan horizontal maupun vertikalnya.

3. Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam

Pada dasrnya semua kegiatan bisnis menurut syariah Islam termasuk daalm kategori muamalah yang hukumnya sah dan boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

"*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" [200]

Ibn Taimiyah menyampaikan dengan ungkapan lain:

"Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah SWT."[201]

Kaedah tersebut bersumber dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan Aisryah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

" *Kamu lebih tahu atas urusan duniamu*"[202]

Multi level marketing ditinjau dari mekanismenya dapat dianalogkan dengan aqad jual beli (ba'i/tijarah). Selama produk barang/jasa yang diperjual belikan tidak mengandung unsure-unsur yang dilarang syariah, seperti barang harus halal, thayib, bermanfaat dan terhindar dari subhat, maka hukum MLM adalah boleh. Selain itu, harga produk seyogyanya tidak di mark up terlalu tinggi karena bisa menyebabkan kebatilan dan kedhalima bagi para pihak yang bertransaksi, yaitu memberatkan pihak konsumen. Kebatilan dan kedhaliman dalam bertransaksi dilarang oleh Allah SWT, sebagamana difirmankan dalam S. An Nisa (4) ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling me-

---

[200] Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam pengambilan keputusan-keputusannya

[201] Ibn Taimiyah, *al Qawaid an Nuraniyah al Fiqhiyah*, Juz II, Cet. I (Riyadh: Maktabah al Rusyd,2001), 306

[202] Jalaludin as Suyuthi, *Al Jami' Ash Shagir*, Juz I (Beirut: Dar al Fikr, tt), 108

makan harta sesamamu dengan jalan yang batil,[203]

Bisnis dengan sistem MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk barang tetapi juga jasa yaitu jasa marketing bertingkat (level) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah dan sebagainya tergantung prestasi dan level seorang anggota. Jasa marketing tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fiqh, hal ini disebut samsarah atau simsar.[204]

Samsarah (perantara) dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga termasuk aqad ijarah yaitu transaksi memanfaatkan tenaga dan jasa oranglain dengan imbalan atau ujrah. Akad samsarah ini hkumnya dibolehkan oleh para ulama, seperti Ibnu Sirrin, "Atha', Ibrahim, Hasan dan Ibnu Abbas.[205]

Dalam bisnis MLM biasa member reward atau insentif kepada mereka yang berprestasi. Penghargaan semacam ini dibolehkan dalam Islam dan termasuk dalam onteks ijarah. Akan tetapi reward atau insentif yang diberikan harus memperhatikan dua criteria, yaitu: 1. Prestasi penjualan produk; 2. Banyaknya downline yang dibina sehingga ikut menyukseskan kinerjanya.[206]

Sedangkan dari sisi syariah, pemberian reward atau insentif hrus memenuhi tiga syarat, yaitu:

a. Adil, insentif (bonus, reward) kepada seseorang (up line) tidak boleh mengurangi hak orang lain yang ada di bawah-

---

[203] QS 4:29

[204] Simsar adalah orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah pelaksanaan jual beli. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, cet. III (Birut: Dar al Fikr, 1981), 141.

[205] Ibid.

[206] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 617.

nya (down line) sehingga tidak ada yang dihalimi.

b. Terbuka, pemberian insentif juga harus diinformasikan kepada seluruh anggota, bahkan mereka hatus diajak musyawarah dalam menentukan insentif dan pembagiannya.

c. Beroerientasi kepada al falah (keuntungan dunia dan akhirat). Keuntungan dunia artinta keuntungan yang bersifat materi. Sedangkan keuntungan akhirat bahwa kegiatan bisnisnya merupakan ibadah kepada Allah.[207]

B. E Commerce

1. Pengertian E Commerce

E-commerce adalah suatu transaksi dengan menggunakan teknologi baru yang cukup dikenal masyarakat. Terdapat berbagai pengertian mengenai *e commerce* yag dapat kita temukan dari berbagai sumber. Di antaranya:

Electronic commerce, commonly known as e-commerce or e-Commerce, is a type of industry where the buying and selling of products or services is conducted over electronic systems such as the Internet and other computer networks. Electronic commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic funds transfer, supply chain management, Internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI), inventory management systems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web at least at one point in the transaction's life-cycle, although it may encompass a wider range of technologies such as e-mail, mobile devices, social media, and telephones as well. Electronic commerce is generally considered to be the sales aspect of e-business. It also consists of the exchange of data to facilitate the financing and payment aspects of business transactions. This is an effective and efficient way of communicating within an organization

[207] Agustianto, *MLM dalam Perspektif Syariah*

and one of the most effective and useful ways of conducting business.[208]

Sedangkan referensi lainnya memberikan pengertian *e commerce* sebagai berikut:

Electronic commerce or e-commerce refers to a wide range of online business activities for products and services. It also pertains to "any form of business transaction in which the parties interact electronically rather than by physical exchanges or direct physical contact." E-commerce is usually associated with buying and selling over the Internet, or conducting any transaction involving the transfer of ownership or rights to use goods or services through a computer-mediated network. Though popular, this definition is not comprehensive enough to capture recent developments in this new and revolutionary business phenomenon. A more complete definition is: E-commerce is the use of electronic communications and digital information processing technology in business transactions to create, transform, and redefine relationships for value creation between or among organizations, and between organizations and individuals.[209]

Dari bebarapa definisi tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa *e commerce* adalah sebuah transaksi bisnis, jual beli, dengan mempergunakan media elektronik (jaringan internet) atas barang dan jasa dengan alat pembayaran elektronik juga. *E-commerce* menggambarkan cakupan yang sangat luas karena berhubungan dengan teknologi, proses transaksi dan praktek perdagangan tanpa tatap muka langsung antara penjual dan pembeli.

Terlepas dari berbagai jenis definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari

---

[208] http://en.wikipedi.org/wiki/E-commerce, diakses 28 Desember 2013

[209] http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Business/Concepts and Definitions, diakses 28 Desember 2013

masing-masing definisi, dimana *e commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut: terjadinya transaksi antara dua belah pihak; adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

2. **Mekanisme Operasional E Commerce**

Transaksi *e commerce* antara *e merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dan *e customer* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction* sedangkan dokumen yang dipergunakan bukanlah paper document melainkan dokumen elektronik (*digital document*). Kontrak online dalam *e commerce* menurut Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal sebagaimana dikutip Arsyad Sanusi mempunyai beberapa tipe dan variasi, yaitu: 1. Kontrak melalui chatting atau video conference; 2. Kontrak melalui email; 3. Kontrak melalui web atau situs.[210]

Sedangkan bentuk *e commerce* terdiri dari dua kategori yaitu *business to business e-commerce* dan *business to consumer e-commer*ce.[211]

a. *Business to consumer e-commerce* berhubungan dengan *customer life cycle* dari *awareness* sebuah produk pada prospek *costumer* sampai dengan *order* dan pembayaran atau juga sampai dengan pelayanan dan dukungan kepada customer. Alat yang digunakan dalam *cycle* ini adalah *business to customer web site*.
b. *Business to business e-commerce* melibatkan cycle dari

[210] Tim penyusun, "*Buku Panduan Belajar E Commerce*," (Jakarta: STMIK Triguna Dharma, 2005), 29-30.
[211] Esther, *Perlindungan*

awareness, riset produk, pembandingan, pemilihan supplier sourching, transaksi *fulfillment, post sales* support. Alat yang berperan adalah EDI, dan *business to business web site* .

E commerce adalah mentransformasikan paradigma perdagangan fisik ke perdaganga *virtual*, yang memangkas *middle man* dan lebih menekankan kepada nilai kolaborasi melalui networking antara supplier, retailler, konsumen, bank, transportasi, asuransi, dan pihak terkait lainnya. Segmen *business to business e-commerce* memang lebih mendominasi pasar karena nilai transaksinya yang tinggi, namun l*evel business to consumer e-commerce* juga memiliki pangsa pasar tersendiri yang potensial.

Dalam *business to consumer e-commerce*, konsumen memiliki *bargaining position* yang lebih baik dibanding dengan perdagangan konvensional karena konsumen memperoleh informasi yang beragam dan mendetail. Melalui internet konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai toko dalam berbagai variasi merek lengkap dengan spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman, bahkan beberapa toko juga memberikan fasilitas pelayanan *track and trace* yang memungkinkan konsumen untuk melacak tahap pengiriman barang yang dipesannya. Kondisi tersebut memberi banyak manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Selain itu juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansial konsumen dalam waktu yang relatif efisien.[212]

---

[212] Syafruddin, *E Commerce dalam Tinjauan Fiqh*, 7, http: //www.ba-

Adapun mekanisme *e commerce* dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Transakasi *e commerce* di awali oleh *e consumen* yang bermaksud membeli barang melalui internet, dengan cara memesan barang dengan spesifikasi sebagaimana yang ditampilkan oleh *e-merchant* di internet;
b. *E consumen* dan *e merchant* menyepakati proses pembayaran dengan melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing consumer bank.* Prosedurnya e consumer memerintahkan kepada *issuing consumer bank* untuk melakukan sejumlah pembayaran atas harga kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada e merchant;
c. *E merchant* melakukan pengiriman barang kepada *e consumen*;
d. *E consumen* mengkonfirmasi penerimaan barang pada *e merchant* sehingga akad baru dianggap sah.

3. *E Commerce* dalam Tinjauan Hukum Islam (Fiqh)

Untuk menentukan hukum *e commerce*, maka bisa dilakukan dengan melihat mekanisme *e commerce*. Mekanisme (pelaksanaan transaksi bisnis) dalam *e commerce*, secara sekilas hampir sama dengan "transaksi salam" dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditas yang dijadikan sebagai obyek transaksi**.** Oleh karena itu untuk mengetahui dengan jelas apakah transaksi *e commerce* sejajar dengan prinsip-prinsip transaksi salam, maka dapat dapat dicermati melalui pihak-pihak yang bertransaksi *(aqidain*), obyek transaksi (*ma'qud alaih)* serta proses pernyataan kesepakatan transaksi (*sighat ijab qabul*).

---

dilag.net/E-Commerce diakses 28 Desember 2013

a. Pihak-pihak yang bertransaksi

Dalam *e commerce*, pihak yang terlibat adalah *consumer* dan *merchant*. Selain itu juga melibatkan pihak lain yaitu *payment ghateway, acquirer dan issue*r. Pihak-pihak tersebut berfungsi untuk menjamin adanya keamanan, kerahasiaan dan validitas transaksi di antara penjual dan pembeli, karena dalam transaksi melalui internet pihak penjual dan pembeli tidak saling bertemu. *Payment ghateway* dapat dianggap sebagai saksi dalam transaksi karena pihak inilah yang melakukan otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan melakukan proses monitoring terhadap transaksi onlyne.*Payment ghateway* diperlukan oleh *acquirer* untuk mendukung proses otorisasi dan memonitor proses transaksi yang berlangsung. *Payment ghateway* biasanya dioperasikan oleh *acquirer* atau pihak ketiga yang berfungsi memproses instruksi pembayaran. *Paymen ghateway* ini harus memiliki sertifikat digital yang dikelola oleh pihak ketiga yang terpercaya. Sertifikat digital ini merupakan tanda bukti bahwa dia memiliki hak atau izin atas pelayanan transaksi elektronik.

Selain *payment ghateway*, dalam transaksi *e commerc*e juga diharuskan adanya *acquirer dan issuer. Acquirer* adalah sebuah lembaga finansial yaitu bank yang dipercaya oleh *merchant* untuk memperoses dan menerima pembayaran secara online dari pihak *consumer*. Sedangkan *issuer* adalah institusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank yang dipercaya oleh *consumer* untuk melakukan pembayaran dalam transaksi online. Dengan demikian masing-masing dari *acquirer* dan *issuer* adalah wakil dari *merchant dan consumer* dalam melakukan transaksi

secara *online*.[213]

Dalam transaksi salam, pihak yang terlibat adalah penjual yang disebut *muslam alaih* dan pembeli yang disebut *muslam atau rabb salam*.[214] Dalam transaksi salam, perwakilan bukan merupakan sautu keharusan, Hal itu sangat tergantung pada keadaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Namun apabila karena suatu halangan atau kondisi tertentu, mewakilkan transaksi salam dengan mengunakan *akad wakalah* kepada pihak lain, tidak merusak atau membatalkan transaksi salam tersebut. Dalam hal mewakilkan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam akad wakalah seperti pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, perkara yang dikuasakan dan sighat.[215]

Selanjutnya dalam transaksi *salam*, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus memenuhi syarat validitas transaksi itu sendiri. Penjual dan pembeli haruslah orang yang aqil baligh yaitu memiliki kecakapan yang sempurna dan wewenang untuk melakukan transaksi serta tidak tekanan atau paksaan dari pihak manapun ketika melakukan transaksi.

Dalam transaksi *e-commerce*, pembeli dan penjual telah memenuhi ketentuan yang ada dalam transaksi salam. *Consume*r diminta untuk mengisi informasi pembayaran (biasanya disertai dengan kode rahasia) pada formulir yang telah disediakan website *merchant* yang kemudian dilakukan otorisasi melalui p*ayment ghateway*. Dari otorisasi tersebut dapat diketahui bahwa consumer tersebut adalah

---

[213] Syafrudin, *E Commerce,*20.
[214] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 171
[215] Ibid., 226

pemilik sah dan berhak menggunakannya. Sedangkan pihak penjual, *merchant*, memiliki sertifikat digital dari lembaga terpercaya yang memberikan jaminan bahwa ia benar-benar ada dan berwenang melakukan transaksi online.

Selain itu dalam *e commerce,* baik penjual maupun pembeli harus mampu mengoperasikan komputer atau paham terhadap tehnologi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan secara sempurna seperti anak atau orang yang lemah ingatan atau gila. Demikian dari segi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e commerce* dan salam adalah sama yaitu keharusan adanya penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan yang sempurna dan wewenang untuk melakukan transaksi serta tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun ketika melakukan transaksi.

Namun karena dalam *e-commerce* tidak melibatkan penjual dan pembeli secara *face to fac*e atau bahkan tidak saling mengenal satu sama lain, karena mereka bertransaksi dalam dunia maya atau *virtua*l, maka diperlukan pihak lain sebagai wakil. Sedangkan dalam transaksi salam, keterlibatan penjual dan pembeli bisa dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakilnya.

b. Obyek Transaksi (Harga dan Komoditas)

Mengenai objek transaksi salam berkaitan dengan harga harus memenuhi syarat: jenis, macam, dan sifat uang yang digunakan harus jelas, dan pembayaran harus dilakukan di tempat transaksi.[216] Sedangkan syarat komoditas transaksi salam adalah: jenis, macam, sifat dan ukuran barang yang dipesan harus jelas, sesuatu yang baik, halal dan berman-

[216] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), 600-603.

faat, tidak mengandung salah satu sifat illat riba, diserahkan pada waktu kemudian dan dapat dianggap sebagai utang bagi penjual.[217]

Dalam *e-commerce*, penjual dan pembeli terlebih dahulu menyepakati barang yang dibeli kemudian menyepakati cara pembayarannya menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Setelah ada kesepakatan, diikuti dengan pembayaran yang melibatkan wakil dari masing-masing pihak yaitu *issuer dan acquier*. *Consumer* memerintahkan kepada *issuer* untuk dan atas nama *consumer* melakukan pembayaran atas sejumlah barang kepada *acquier* yang ditujukan kepada *merchant.* Setelah pembayaran, kemudian pihak *merchant* mengirimkan barang kepada *consumer* sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran dalam transaksi *e-commerce* dilakukan dengan uang yang telah diketahui jumlah dan mata uangnya. Uang tersebut diserahkan oleh perwakilan masing-masing yaitu *issuer dan acquie*r. Adapun bukti penyerahan harga atau pembayaran dapat dilakukan dengan komunikasi via telepon, email atau bukti pembayaran dikirim via facsimile dan lain sebagainya. Dengan demikian pembayaran atau harga dalam *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan pembayaran dalam salam, di mana jenis, macam, dan sifat uang yang digunakan harus jelas dan pembayaran harus diserahkan terlebih dahulu.

Dalam *e-commerce,* dapat dilakukan transaksi terhadap semua komoditas baik legal maupun illegal. Hal itu tergantung kepada *consumer* yang melakukan pembelian. Hal tersebut berbeda dengan transaksi salam, komoditas harus merupakan hal yang dibolehkan oleh agama yaitu halal, baik dan bemanfaat dzatnya. Oleh karena itu tidak

[217] Ibid., 603-613

boleh melakukakan transaksi terhadap komoditas yang diharamkan seperti khamar, babi dan komoditas lain yang ditetapkan oleh syara’ atas ketidak bolehannya..

Mengenai bentuk komoditas *e-commerce* dapat dibagi dua yaitu digital dan non digital.[218] Terhadap komoditas digital dapat diserahkan langsung kepada pembeli dengan melakukan download terhadap produk tersebut. Sedangkan komoditas non digital diserahkan dengan cara perngiriman melalui kurir.

Dalam transaksi salam, obyek atau komoditas harus dapat diketahui dan diidentifikasi secara jelas. Hal ini dimaksud agar unsur *jahalah* terhadap komoditas hilang. Sedangkan dalam transaksi *e-commerce*, pembeli sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu melakukan *browsing dan searching* sesuai dengan komoditas yang diinginkan. Informasi yang jelas tentang barang tersebut dapat diketahui melalui *website merchant* dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam transaksi salam dan *e-commerce* memiliki kesamaan dalam kejelasan spesifikasi atau kriteria komoditas yang diperjualbelikan.

c. Sighat Ijab Qabul (Pernyataan Kesepakatan Transaksi)

Ijab qabul merupakan pernyataan penjual dan pembeli sebagai manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan isyarat maupun perbuatan yang menjadi kebiasaan.[219] Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab qabul harus jelas dan ada kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh

---

[218] Syafrudin, *E Commerce,*23.

[219] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta:Perpustakaan Hukum UII,1993), 44-45.

kedua belah pihak. Selain itu pelaksaan ijab qabul juga harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Adapun jika kedua belah pihak saling berjauhan, maka majelis akada adalah tempat terjadinya pernyataan qabul.[220]

Dalam *e-commerce,* pernyataan kesepakatan dapat dilakukan melalui *email, chatting, video conference, atau langsung melalui website merchant*.[221] Pernyataan kesepakatan melalui *chatting atau video conference* adalah seseorang dalam menawarkan produk dengan cara dialaog interaktif seperti halnya melalui telepon. *Chatting* dilakukan melalui tulisan, sedangkan *video conference* dilakukan dengan media eletronik, di mana masing-masing pihak dapat bertetap muka satu sama lain.

Sedangkan pernyataan melalui email adalah dengan menulis spesifikasi produk dan tata cara pembayaran, kemudian dikirim ke email *merchant.* Sedangkan melalui *website merchant* adalah dengan men-klik tombol *accept* sebagai tanda persetujuan atau *cancel* sebagai tanda tidak setuju. Setelah men-klik tombol *accept*, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran. Dengan demikian pernyataan kesepakatan melalui e*mail, chatting, video conference* merupakan bentuk kesepakatan dalam bentuk tulisan. Sedangkan melalui *website merchant* merupakan kesepakatan dalam bentuk tulisan dan isyarat.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa transaksi *e-commerce* tidak berbeda dengan transaksi salam, kecuali tentang komoditas yang dijadikan obyek transaksi. Oleh

---

[220] Muhammad Taufiq Ramadhan al_Buthi, *al-Buyu asy-Sya'iah*, (Beirut_Dar Fikr, 1998), 36.

[221] Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis Electronik Commerce (E-Commerce):Studi tentang Permaslahan-Permasalahan Hukum danSsolusinya", dalam *Tesis Magister*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2000), 53.

karena itu, transaksi *e-commerce* dibolehkan dalam Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan Islam khususnya apabila ***dianalogkan (qiyas)*** dengan transaksi salam, kecuali pada komoditas tertentu yang dilarang oleh Islam seperti minuman keras, bangkai dan babi. Selain itu, untuk komoditas digital yang diperdagangkan dalam transaksi *e-commerce* tidak termasuk dalam transaksi salam, karena penyerahannya langsung diserahkan melalui internet. Untuk komoditas digital ini disamakan dengan jual beli biasa.

C. Waralaba

1. Pengertian Waralaba (*Franchise*)

Waralaba dalam bahasa Inggris diartikan dengan kata franchise, yang mengandung makna freedom (kebebasan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, waralaba berasal dari dua kata yaitu wara dan laba, wara berarti lebih dan laba berarti untung, sehingga arti waralaba adalah lebih untung.[222]

Waralaba (franchise) adalah pemberian hak oleh franchisor kepada franchisee untuk menggunakan kekhasan usaha atau cirri pengenal bisnis di bidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merk dan desain perusahaa, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu/ jam operasiona, pakaian dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau cirri pengenal bisnis dagang/jasa milim franchisee sama denga kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik dagang franchisor.[223]

---

[222] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 620

[223] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),174.

Waralaba (Franchise) adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaandan/atau penjualan barang atau jasa.[224]

Pada dasarnya waralaba (franchise) adalah sebuah perjanjian bisnis mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberilan lisensi kepada franchisee untuk melakukan uaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor. Franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap franchisee. Sebagai imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa initial fee dan royalty.[225]

2. Mekanisme Waralaba

Waralaba dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu waralaba produk dan dan merk dagang dan waralaba format bisnis.[226] Waralaba produk dan merk dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba ini, pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada penerima waralaba (franchisee) yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merk dagang milik pemberi waralaba. Atas izin tersebut, pemberi waralaba mendapatkan suatu pembayaran royalty di muka dan selanjutnya pemberi waralaba mempe-

[224] Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), 84

[225] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), 187.

[226] Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, 83.

roleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Contoh dari bentuk waralaba ini adalah keagenan, distributor atau lisensi penjualan.

Sedangkan waralaba fomat bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merk dagang atau nama dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Waralaba format bisnis terdiri atas:

a. Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba;
b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba;
c. Proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba.

Pada dasarnya dalam waralaba (franchise) terdapat tiga komponen pokok, yaitu: 1. Franchisor yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis; 2. Franchisee yaitu pihak yang menerima (membeli/melakukan kerjasama) dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh franchisor; 3. Franchise yaitu system dan cara-cara bisnis itu sendiri.[227]

Berkenaan dengan kompensasi, ada dua kompensasi yang dapat diminta oleh pemberi waralaba dari penerima waralaba. Pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk

[227] Gemala dkk, *Hukum Perikatan*, 188.

nilai moneter (*direct monetary compensation*), dan kedua adalah kompensasi tidak langsung yang juga dalam bentuk nilai moneter (*indirect and nonmonetary compensation*). Kompensasi yang termasuk dalam *direct monetary compensation* adalah *lump sum payment*, dan *royalty*. *Lump sum payment* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba pada saat persetujuan pemberian waralaba, dan disepakati untuk diberikan oleh penerima waralaba. Sedangkan, *royalty* adalah jumlah pembayaran yang dikaitkan dengan suatu presentasi tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan/atau penjualan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba, baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah *royalty* tertentu atau tidak.

Sedangkan yang termasuk dalam *indirect and nonmonetary compensation*, meliputi antara lain keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk deviden ataupun bunga pinjaman dalam hal pemberi waralaba juga turut memberikan bantuan *financial*, baik dalam bentuk ekuitas atau dalam wujud pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, *cost shifting* atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi waralaba, perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 4 PP No. 16 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, "berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan-penjualan barang dan/atau jasa, kompensasi yang diizinkan dalam pemberian waralaba, hanyalah imbalan dalam bentuk *direct monetary compensation*. Lain dari itu, berdasarkan ketentuan tersebut (Pasal 2) ditegaskan bahwa waralaba diselenggarakan ber-

dasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba, dengan ketentuan bahwa perjanjian waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dinyatakan bahwa sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dan benar, sekurang-kurangnya mengenai:

a. Nama pihak pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya. Keterangan mengenai pemberi waralaba menyangkut identitasnya, antara lain nama dan alamat tempat usaha, nama dan alamat pemberi waralaba, pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan selama menjalankan waralaba, keterangan mengenai penerima waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi keuangan.
b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba.
c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba, antara lain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran, dan pengawasan mutu.
d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima, keterangan mengenai prospek kegiatan waralaba, meliputi juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang proyek yang dimaksud.
e. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, bantuan atau fasilitas yang diberikan, antara lain berupa pelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, bantuan pembukuan, dan pedoman kerja.
f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian waralaba, serta hal-hal lain yang perlu diketahui penerima

waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba. Selanjutnya pemberi waralaba oleh Peraturan Pemerintah ini diwajibkan memberikan waktu yang cukup kepada penerima waralaba untuk meneliti dan mempelajari informasi-informasi yang disampaikan tersebut secara lebih lanjut. (Suhamoko, 2004: 192)

3. Waralaba dalam Tinjauan Hukum Islam

Bisnis waralaba seringkali dikonotasikan dengan aqad jual beli. Hal ini bisa ditinjau dari kompensasi yang harus diberikan penerima waralaba (franchisee) kepada pemberi waralaba (franchisor) yaitu *direct monetary compentation*, berupa *lump sum payment* dan *royalty*. Dalam tinjaun hukum Islam, apabila bisnis waralaba dianalogkan dengan aqad jual beli maka kurang tepat. *Lump sum paymen*t dan *royalty* dalam waralaba mengandung kegharaaran dan kedhararan bagi pihak penerima laba (franchisee).

Dalam aqad jual beli, apabaila terjadi transaksi pertukaran maka barang yang ditukar (objek) akan menjadi milik si pembeli selamanya. Karena itu, apabila franchise (system atau cara bisnis sebagi objek perjanjian) telah dipertukarkan oleh pemberi waralaba (franchisor) dengan dibayarkannya lump sum payment maka pihak penerima waralaba (franchisee) berhak menguasai franchise selamanya. Penerima waralaba (franchisee) juga tidak diharuskan membayar royalty kepada pemberi waralaba (franchisor) karena pada hakekatnya franchise (objek perjanjian) telah menjadi hak milik penerima waralaba (franchisee).

Bisnis waralaba lebih tepat apabila dianalogkan dengan aqad kerjasama (*syirkah*) dalam Islam. Aqad syirkah adalah aqad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam

modal dan keuntungan.[228]

Dalam konteks bisnis waralaba, pihak yang bekerja sama adalah pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Sedangkan modal dari pemberi waralaba (franchisor) adalah hak intelektual dalam bentuk nama perusahaan, logo, system dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan franchisor. Hak-hak tersebut meskipun bukan berbentuk harta, namun bisa dinilai dengan harta. Sedangkan modal yang dikeluarkan penerima modal (franchisee) adalah harta untuk modal usaha. Melihat uraian tersebut maka bisnis waralaba termasuk dalam syirkah inan. [229]

Syirkah inan adalah kerjasama antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal/ dana dan berpartisispasi dalam kerja. Kedua belah pihak saling berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional (biasanya berdasar modal yang disetor).Semua fuqaha sepakat membolehkan syirkah jenis ini.[230]

Berkenaan dengan objek perjanjian, selama objek bisnis waralaba tidak bertentangan dengan syariat Islam maka hukum perjanjian waralaba adalah boleh (mubah). Hal tersebut didasarkan pada kaedah:

"*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" [231]

Bisnis waralaba mempunyai manfaat yang cukup berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Dengan demikian banyak orang akan terbantu karena mempunyai kegiatan usaha. Hal ini termausk

---

[228] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 340.

[229] Ibid., 623

[230] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 153-154.

[231] Dewan Syariah Nasional (DSN) sering menggunakan kaedah ini dalam menetapkan keputusan-keputusan muamalah

dalam kerangka *ta'awun 'ala al birri wa at taqwa.*

Selain itu, supaya bisnis waralaba berkesesuain dengan hukum Islam, maka dalam pelaksanaannya hendaknya menerapkan prinsip syariah yaitu:

a. Sistem perhitungan (kerjasama) bisnis dilakukan dengan terbuka dan transparan dengan memenuhi syarat yaitu menghindari unsur MAGHRIB (maisir, asusila, gharar, haram, riba, ikhtikar dan berbahaya (dharar).
b. Tidak ada franchise fee (lump sum payment)
c. Tidak ada monthly fee dan royalty fee
d. Nilai investasi relative murah.[232]

D. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrument derivative maupun instrument lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sarana kegiatan berinvestasi bagi investor. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.[233]

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, yang dikutip oleh Abdurrahman, dalam bukunya M. Paulus Situmorang, pengertian pasar modal yang merupakan terjemahan dari *Capital Market* adalah suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan; merupakan pasar tempat orang mem-

---

[232] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, 624.

[233] Hasibuan Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2005),170

beli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.[234]

Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[235]

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Pasar perdana adalah penjualan efek pertama kali atau penerbitan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan saham memperoleh dana dari penjualan tersebut.
b. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder harga efek ditentukan berdaasrkan nilai pasar efek tersebut, dan perusahaan yang menerbitkan tidak lagi memperoleh dana dari penjualan tersebut.
c. Bursa parallel adalah bursa efek. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa parallel. Bursa parallel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjual belikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.[236]

---

[234] M. Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2008), 3.

[235] DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* Edisi Revisi (Jakarta: DSN MUI, 2006), 268.

[236] Hasibuan Malayu S P, *Dasar-Dasar Perbankan*, 173.

2. **Instrumen dan Mekanisme Operasional Pasar Modal**

Untuk melihat mekannisme operasional pasar modal maka indikator yang dapat digunakan antara lain dengan melihat perkembangan instrument-instrumen (produk-produk) yang ada pada pasar modal. Instrumen (objek) dalam jual beli di pasar modal adalah surat-surat berharga yang dalam istilah pasar keuangan disebut efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK), kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.[237]

Instrument surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal pada umumnya dapat dibedakan ke dalam surat berharga yang bersifat utang yang dikenal dengan nama obligasi (bonds) dan surat berharga yang bersifat pemilikan yang dikenal dengan istilah saham (equity). Secara garis besar, terdapat tiga instrument yang diperdagangkan dipasar modal yaitu: a. instrument saham (equitas), b. instrument obligasi, c. instrument derivative dan d. instrument reksadana.[238]

Dalam operasional Pasar Modal terdapat beberapa profesi penunjang, yaitu:

a. Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: a. Akuntan; b. Konsultan Hukum; c. Penilai; d. Notaris; dan e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
b. Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
c. Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang

---

[237] Lihat Pasal I poin 5 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
[238] M. Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, 45.

Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[239]

3. Pasar Modal dalam Tinjauan Hukum Islam

Pasar modal sebagai suatu aktivitas kontemporer bisa dianalogkan dengan aqad buyu'/tijarah dalam hukum Islam. Sedangkan produknya bisa dianalogkan dengan aqad-aqad lain pada hukum Islam dengan memperhatikan prinsip-rinsip syariah dalam pelaksanaanya. Karena itu hukum pasar modal beserta seluruh mekanisme operasionalnya adalah boleh, hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam syariah, yaitu:

"*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" [240]

Ibn Taimiyah menyampaikan dengan ungkapan lain:

Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah SWT."[241]

Kaedah tersebut bersumber dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan Aisryah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

" *Kamu lebih tahu atas urusan duniamu*"[242]

Dalam konteks pasar modal syariah di Indonesia, dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsi Syariah di bidang Pasar Modal, Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

a. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya teru-

---

[239] Lih Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (LN 64; TLN 3608).

[240] Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam pengambilan keputusan-keputusannya

[241] Ibn Taimiyah, *al Qawaid an Nuraniyah al Fiqhiyah*, 306

[242] Jalaludin as Suyuthi, *Al Jami' Ash Shagir*, 10

tama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

b. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila memperoleh pernyataan kesesuaian syariah[243]

Prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal meliputi: kriteria emiten atau perusahaan publik dan kriteria jenis efek syariah.

a. Kriteria Emiten

Dalam pasal 3 ayat 1 sampai 5 fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 diatur kriteria emiten atu perusahaan publik dalam pasar modal syariah. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah, jenis usahanya, produk barang dan jasa yang diberikan serta aqad dan cara pengolalaanya harus betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila emiten tersebut, segala sesuatunya bertentangan dengan rinsip-prinsip syariah maka efek yang diterbitkannya sudah bukan efek syariah lagi (ayat 1,3,4 dan 5).[244]

Adapun jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dinyatakan ada ayat 2 yaitu:

1) Perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2) Lembaga keuangan konvensional, seperti bank dan asuransi konvensional;
3) Produsen, distributor dan pedagang makanan atau minuman yang dilarang seperti minuman keras;

[243] DSN, *Himpunan Fatwa*, jilid 1, 269.
[244] Ibid., 274-275

4) Produsen, distributor dan/atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
5) Melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi, utang perusahaan kepada bank konvensional lebih besar daripada modalnya sendiri.[245]

b. Kriteria Jenis Efek Syariah

Jenis efek syariah dapat dilihat pada pasal 4 Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa efek syariah ada lima macam, yaitu:[246]

1) Saham syariah, yaitu bukti kepemilikan atas perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 Fatwa DSN-MUI
2) Obligasi syariah, yaitu surat atau bukti pengakuan hutang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002[247] dan No.33/DSN-MUI/IX/2002[248]
3) Reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001[249]
4) Efek beragun syariah
5) Surat berharga komersial syariah

[245] Ibid.,275
[246] Ibid.,275-276
[247] Ibid.,193-199
[248] Ibid.,200-207
[249] Ibid.,111-122

c. **Transaksi Efek**

Transaksi efek diatur dalam pasal 5 Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 yang berbunyi:[250]

1) Transaksi harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedhaliman;
2) Tindakan spekulasi transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedhaliman sebagaimana di maksud ayat 1 meliputi:
   a) Najsy yaitu melaksankan penawaran palsu;
   b) Ba'i al ma'dum yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling);
   c) Insider trading yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
   d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
   e) Margin trading yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek tersebut;
   f) Ikhtikar (penimbunan) yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
   g) Transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

[250] Ibid.,276-277

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan pasar modal dipandang sesuai dengan syariah apabila ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam syariah telah dipenuhi.[251]

[251] Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di bidang Pasar Modal pasal 2 ayat 1 dan 2.

LPNU
LEMBAGA PEREKONOMIAN
NAHDLOTUL 'ULAMA

DAFTAR PUSTAKA

Abdoerraoef. *Al Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study* Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ad Dasuqi, *asy Syarh al Kabir*, jilid 2 Beirut : Dar al Ilm, tt.

Ad Durani, Fathi, *al Fiqh al Islami al Muqaran ma'a al Madzahib* Damaskus: Mathba'ah ath Tharriyyin, 1979.

Agustianto, *Prospek MLM Syari'ah di Indonesia*, http://finance.group.yahoo.com, diakses 24 Nopember 2013

_________, *Multi Level Marketing dalam Perspektif Islam*, http://agustianto,niriah.com, di akses 24 Nopember 2013

Ahmad, Mustaq. *Business Ethic in Islam*. Terj. Samson Rahman Jakarta: Pustaka al Kaustar, 2001.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Al Buthi, Muhammad Taufiq Ramadhan. *al-Buyu asy-Sya'iah* Beirut_Dar Fikr, 1998.

Al Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayat al Akhyar* Beirut: Dar al Ilm, tt.

Al Khatib, Asy Syarbaini. *Mughni al Muhtaj* jilid 2 Beirut: Dar al Fikr, 1978.

Anis, Ibrahim Anis, et al. *al Mu'jam al Wasith* juz 2 Kairo: Dar Ihya at Turats al 'Araby, 1972.

An Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Arsyad, Sanusi. "Transaksi Bisnis Electronik Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permaslahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya", dalam *Tesis Magister* Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2000.

As Suyuthi, Jalaludin. *Al Jami' Ash Shagir*, Juz 1 Beirut: Dar al Fikr, tt.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah* Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Communications, Tim Multitama. *Islamic Business Strategy for Entrepreneurship*. ed. Fauzi Fauzan Jakarta: Lini Zikrul Media Intelektual, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Kencana, 2006

Djamil, Fathurrahman. "Hukum Perjanjian Syariah" dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badzrulzaman et al, cet I Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001

Djazuli, A. et. al. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* Bandung: Kiblat Press, 2002.

Fikri, Ali, *al Mu'amalat al Madiyah wa al Adabiyah* juz 2 Mesir: Mathba'ah Musthafa al Babiy al Halabyiy,1357 H.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamid, A.T. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* Surabaya: Bina Ilmu, 1983

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harefa, Andreas Harefa. *Multi Level Marketing* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah* Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2009.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, jilid 2 Beirut; Dar el Fikr, tt

Ibn Taimiyah, *al Qawaid an Nuraniyah al Fiqhiyah*, Juz 2, Cet. I Riyadh: Maktabah al Rusyd,2001.

Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah* Jakarta:Bumi Aksara, 2008.

Lubis, Suhrawardi K.*Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Malayu S.P, Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta:PT.Bumi Aksara,2005.

Masyhuri (ed). *Teori Ekonomi dalam Islam* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* Terj. Jakarta:Robbani Press, 2001.

Rasjid, Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Surabaya: Sinar Baru Algesindo, 1996.

Rifai, Veithzal dkk. *Islamic Business and Economis Ethics, Mengacu Pada Al Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* juz 3 Beirut: Dar al Fikr, 1983.

Sam, Ichwan. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* Edisi Revisi jilid 1 Jakarta: DSN MUI, 2006.

Situmorang, M. Paulus Situmorang. *Pengantar Pasar Modal* Jakarta:Mitra Wacana Media, 2008.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* Jakarta: Kencana, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafruddin. *E Commerce dalam Tinjauan Fiqh,* 7, http: //www.badilag.net/E-Commerce diakses 28 Desember 2013

Tim Penyusun. *Buku Panduan Belajar E Commerce* Jakarta: STMIK Triguna Dharma, 2005..

Uha, Ismail Nawawi. *Perbankan Syariah* Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

________________. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012

________________. *Isu-Isu Ekonomi Islam, Buku 1 Nalar Bisnis* Jakarta: VIV Press, 2013.

________________. *Isu-Isu Ekonomi Islam, Buku 4 Nalar Filsafat* Jakarta: VIV Press, 2013.

Wahyudi, Firman. *Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fikih Muamalah*, http://www.badilag.net.data, diakses tanggal 23 Nopember 2013

Widiyono dan Mukhaer Pakkan, *Pengantar Bisnis, Respon Terhadap Dinamika Global* Jakarta: Mitra Wacana Medika, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islam wa Adilatuhu* jilid 4 Beirut: Dar al Fikr,tt.

http://en.wikipedi.org/wiki/E-commerce,diakses 28 Desember 2013

http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce and E Business/Concept and Definitions, di akses 28 Desember 2013.

Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I

TENTANG PENULIS

MAHMUDAH, SAg., MEI lahir di Jombang, 2 Juli 1975. Pernah menempuh pendidikan di PP Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang (1986-1992), kemudian melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah (1997), S2 pada perguruan yang sama dengan mengambil Program Studi Ekonomi Islam (2005) dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penulis aktif melakukan penelitian, di antara penelitian yang telah dilakukan: Zuhud dan Etos Kerja Pengamal Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Jember (2006), Persepsi Umat Islam Jember dalam Memutuskan Memilih Bank Syariah (2007), Kesiapan PA Jember dalam Melaksanakan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2008), Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Jember (2009), Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Dana Zakat (2009) dan beberapa judul penelitian lainnya.

Di antara karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain: Waqaf Sebagai Instrumen Investasi Publik (jurnal 2008) dan Tafisr Ayat Ekonomi (buku 2013).

N
U
١٣٤٤
1926